



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

THOMAS APDD, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan BUMN, beralamat di Dusun Mekar Baru Rt/Rw 011/003 Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

CONSTANTYN CHRISTOFEL, S.H., Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Larema Rt/Rw 017/007 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

MATHILDA ADRIANA, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Jado Rt/Rw 009/- Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

YOSINA ARYANCE DJ., Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Permata Hijau Rt/Rw 005/002 Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

ROSLIN ANI KARTINI, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Rondu Rt/Rw 007/004 Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

PRICYLA MERCY, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dusun Permata Hijau Rt/Rw 005/002 Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANIE AFRILINA DJ., Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Tanoe Jaya
Dompu, beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Desa Mangasih,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada KISMAN
PANGERAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum
KISMAN PANGERAN, SH & REKAN yang beralamat di Jalan H. Abubakar
Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKK.PDT/DPU/XI.2019
tanggal 13 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi: 59/SKH/2019/PN
Dpu. Tanggal 20 November 2019;

L a w a n

DEWI SRI / DEWI SRI BINTI MANSYUR, Jenis kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
beralamat di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SITI RAHMA / SITI RAHMA BINTI MANSYUR, Jenis kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga /
Petani, beralamat di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

ROSMIATI / ROSMIATI BINTI MANSYUR, Jenis kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(Guru), beralamat di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

SRI ASTUTI / SRI ASTUTI BINTI MANSYUR, Jenis kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga /
Petani, beralamat di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

BRIPKA SURIANSYAH BIN H.A.TALIB SARUJIN, Jenis kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri,
beralamat di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

SUPRIADIN BIN. A.TALIB SARUJIN alias JEK, Jenis kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sanggar,

Halaman 2 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kore, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat VI;

ARIFUL BIN.H.A.TALIB SARUJIN, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII;**

ERWIN, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII ;**

ARAJAK ALIAS DURAJA, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX;**

SIRWAN, S.Pd, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X;**

ARUJIN H. AHMAD, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS / ASN), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di gang Ahmad Dahlan RT.05.RW.02. Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI;**

SULAIMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Mantan SEKDES Desa Madaprama, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII;**

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII memberikan kuasa kepada YAN MANGANDAR, S.H., M.H. dan SUPARDIN SIDDIK, S.H., M.H. Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MANGANDAR & REKAN yang beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, SH, Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandaigua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/SK.PDT/KH.MGR/2019 tanggal 03 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi: 103/SK/Pdt/2018/PN Dpu. Tanggal 12 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 08 Agustus 2019, dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Dpu, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar / alasan-alasan pengajuan gugatan ini, sebagaimana disampaikan berikut ini:

- Bahwa ayah PARA PENGGUGAT bernama: DAUD DJARA semasa hidupnya memiliki sebidang tanah tegalan/kebun seluas 11.532 M2 (Sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) dulu terletak di So Nasi wilayah Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang setelah pemekaran terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dulu dengan kali (buna) SoriNae, sekarang dengan sungai;
 - Sebelah Timur : dulu dengan MUSA B. Tala, Kpg. Bara sekarang dengan kebun milik SUDIRMAN M T, pekarangan milik MUSA dan Pekarangan milik ARBA'IN;
 - Sebelah Selatan : dulu dengan Jalan raya ke Kempo sekarang dengan jalan raya lintas Dompu Sumbawa;
 - Sebelah Barat : dulu dengan DJAMALUDIN B. (SALASA) SARIF sekarang dengan pekarangan milik IBRAHIM, kebun milik MUHTAR dan sungai;

Bahwa selanjutnya tanah tegalan/kebun tersebut disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA.

- Bahwa ayah Para PENGGUGAT memperoleh tanah obyek sengketa, dengan cara membeli labur/ lepas dari seorang laki-laki bernama: M.YACUB BB. SALEH/ H. M. YAKUB AJA, yakni ayah pada tahun 1968, dengan harga tunai/kontan Rp.150.000; (Seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah satu unit sepeda perempuan baru made in china, satu unit radio merk philips yang masih baru, satu unit mesin jahit merek singer dan satu jangkero yang masih baru.
- Bahwa transaksi jual beli labur/lepas tersebut, telah dibuatkan surat jual beli labur/lepas yang telah ditandatangani oleh M. YACUB BB SALEH/ H. M.

Halaman 4 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKUB AJA selaku penjual, dan DAUD DJARA selaku pembeli, para saksi dan mengetahui Gelarang/Kepala Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

- Bahwa jual beli labur/lepas tersebut, telah dilakukan secara sah sesuai Hukum Adat yang berlaku, yang bersifat tunai/kontan dan terang, oleh karena itu transaksi jual beli tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Bahwa oleh karena itu M. YACUB. BB SALEH/H. M. YAKUB AJA, telah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada ayah Para Penggugat pada hari itu juga, sebagai pemiliknya. Selain itu pada hari itu juga M. YACUB. BB SALEH/H. M. YAKUB AJA, menyerahkan pula surat-surat tanah obyek sengketa kepada ayah para Penggugat, sebagai berikut:
 - ❖ Surat Dijual Labur tanah obyek sengketa tanggal 1-9-1966 antara penjual SU AMA FATIMAH/ MANSYUR TALI (alm) yakni Ayah/Kakek Para Tergugat dengan pembeli M YACUB. BB SALEH /H.M YAKUB AJA (alm), yang ditandatangani oleh penjual, pembeli, ahli waris, para saksi, Kepala I Kpg Bara sertagelarang / Kepala Desa Bara.
 - ❖ Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia.
 - ❖ Surat Ketetapan Pajak Pendapatan.

Bahwa atas penyerahan tanah obyek sengketa dan surat-surat tanah tersebut, oleh penjual kepada pembeli semuanya berjalan baik dan lancar.

Bahwa kemudian M YAKUB. BB SALEH/H. M. YAKUB AJA, memberitahukan kepada ayah Para Penggugat, bahwa surat-surat tanah obyek sengketa yang telah diserahkan tersebut, ia memperolehnya dari SU AMA FATIMAH/ MANSYUR TALI yakni ayah kandung Para Tergugat, karena M. YAKUB. BB SALEH/H.M. YAKUB AJA, memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan transaksi jual beli labur/lepas dari SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI, pada tanggal 1-9-1966 secara tunai / kontan seharga Rp.100.000; (Seratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan transaksi jual beli labur/lepas tanah obyek sengketa, antara M. YAKUB BB SALEH/H. M. YAKUB AJA, dengan ayah Para Penggugat, dilanjutkan dengan penyerahan tanah obyek sengketa, dan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut, oleh M. YAKUB. BB SALEH/H. M. YAKUB AJA, kemudian ayah Para Penggugat memiliki dan menguasai serta mengelola tanah tersebut dengan menanam 47 (Empat puluh tujuh) pohon kelapa, dan 5 (Lima) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon asam, tanpa keberatan dari pihak ketiga, termasuk SU AMA

Halaman 5 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH/MANSYUR TALI dan Para Tergugat, hingga ayah Para Penggugat meninggal dunia, pada tanggal 4 November 2002, dengan meninggalkan Para Penggugat sebagai para ahli waris dan tanah obyek sengketa sebagai warisan. Oleh karena itu Para Penggugat sebagai para ahli waris yang sah, memiliki hak terhadap tanah obyek sengketa, kemudian menguasai dan memiliki serta mengelolah tanah tersebut.

- Bahwa pada bulan Maret 2014 sampai saat ini, Para Tergugat dan FATIMAH yakni Ibu Tergugat V, VI, dan VII telah memasuki, menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin para penggugat selaku pemiliknya yang sah serta melakukan menebang seluruh pohon kelapa, pohon mangga dan pohon asam yang ada diatas tanah obyek sengketa secara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan Tergugat 1 s/d 4 dan Ibu Tergugat V,VI, dan VII adalah perbuatan tanpa hak dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- Bahwa atas perbuatan tergugat 1 s/d 7 sebagaimana poin 5 diatas, Para Penggugat telah melaporkan perbuatan melawan hukum tersebut, kepada Kepolisian Resort Dompu. Dan atas perbuatan tersebut Kepolisian Resort Dompu telah menuntut para tergugat didepan Pengadilan Negeri Dompu dan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan Nomor: 8/PID. R/PN.DOM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. FATIMAH H.A. TALIB, terdakwa II DEWI SRI, terdakwa III SITIRAHMA dan terdakwa IV SRI ASTUTI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana **“MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK”**.
2. Menghukum para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menetapkan bukti berupa:
 - ❖ 1 (Satu) lembar Sertifikat Hak Milik No: 61/1987 tanggal 30 Oktober 1987 atas nama DAUD DJARAH;
 - ❖ Foto Copy Surat jual labor tertanggal 1-9-1966;

Halaman 6 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Foto Copy Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia;

❖ Foto Copy Surat SPPT atas nama TALI USU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.500; (Dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah masa putusan pidana percobaan diatas selesai, Tergugat 1 s/d 4 dan ibu tergugat V, VI, dan VII tetap menguasai, mengelolah dan menikmati hasil tanah obyek sengketa secara melawan hukum hingga Ibu Tergugat V, VI dan VII meninggal dunia dan diganti oleh anak-anaknya yaitu Tergugat V, VI dan VII.
- Bahwa saat ini tergugat 1 s/d 7 selain melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana poin 5 diatas, juga telah menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada tergugat 8 s/d 12, dan oleh tergugat 8 s/d 12 saat ini telah melakukan pemagaran dan pengkaplingan tanah obyek sengketa sesuai dengan letak dan luas tanah yang telah dibeli dari tergugat 1 s/d 7 tanpa seijin atau sepengetahuan para penggugat selaku pemilik tanah yang sah. Oleh sebab itu perbuatan para turut tergugat termasuk perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa oleh karena para penggugat telah menarik atau mendudukkan tergugat 8 s/d 12 sebagai pihak dalam perkara a quo dengan alasan tergugat 8 s/d 12 telah membeli sebagian tanah sengketa dari tergugat 1 s/d 7, maka hal ini merupakan bukti awal yang kuat menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa, dengan tujuan agar para tergugat tidak memindah tangankan atau mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain lagi selama proses perkara ini berlangsung, juga sita jaminan ini dirasakan penting agar menghindari gugatan ini nantinya menjadi gugatan yang illusoir ;
- Bahwa oleh karena perbuatan memasuki, menguasai, mengambil manfaat serta menjual sebagian tanah dan pohon yang ada diatas tanah sengketa oleh Tergugat 1 s/d 7 adalah perbuatan tanpa alas hukum yang sah dan melawan hukum, maka mohon kiranya kepada tergugat 1 s/d 7 dihukum dan diperintahkan untuk segera keluar meninggalkan dan sekaligus menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada para penggugat

Halaman 7 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemilik tanah yang sah tanpa syarat apapun juga dengan penuh itikad baik dan bermartabat.

- Bahwa demikian pula terhadap tergugat 8 s/d 12 yang telah memagar dan mengkapling tanah obyek sengketa tanpa seijin dari para penggugat selaku pemilik yang sah, adalah perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum pula. Sehingga kepada tergugat 8 s/d 12 atau pihak lain yang turut menguasai tanah obyek sengketa dihukum dan diperintahkan pula untuk meninggalkan dan sekaligus menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat dan dengan penuh itikad baik pula.
- Bahwa mengingat selama ini para tergugat tidak memiliki niat atau itikad baik untuk mengembalikan tanah obyek sengketa secara baik-baik dan sukarela, maka ketika gugatan perkara a quo nantinya memiliki kekuatan hukum tetap, dan ternyata para tergugat atau pihak manapun yang ada hubungan dengan tanah obyek perkara tidak memiliki itikad baik untuk tunduk dan taat menjalani isi putusan secara baik-baik dan sukarela, maka mohon kiranya majelis hakim menetapkan agar pelaksanaan isi putusan a quo nantinya wajib dijalankan/dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan tenaga keamanan dalam hal ini Polri/TNI ;
- Bahwa oleh karena Penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat, adalah tanpa alas hukum yang sah atau melawan hukum, oleh karena itu, telah sangat merugikan hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum DAUD DJARA, sehingga telah kehilangan hak untuk memiliki, menguasai, mengelola, dan menikmati hasil tanah objek sengketa.

Bahwa tanah objek sengketa dapat ditanami dengan tanaman jagung kuning satu kali dalam setahun, dengan hasil panen 3 (tiga) Ton, dengan harga per ton Rp.3.000.000; (Tiga juta Rupiah). jadi harga $3 \times \text{Rp.3.000.000} = \text{Rp.9.000.000};$

Bahwa diatas tanah objek sengketa, oleh Almarhum ayah Para Penggugat telah ditanami 47 pohon kelapa yang sudah menghasilkan buah. Pohon-pohon tersebut dipanen setiap tahun 3 kali, setiap panen menghasilkan 400 butir kelapa. Jadi setiap tahun menghasilkan $3 \times 400 = 1.200$ butir kelapa. harga per butir Rp.3000; jadi harga $1.200 \times \text{Rp.3.000} = \text{Rp.3.600.000};$ itulah harga buah kelapa setiap tahun.

Bahwa diatas tanah objek sengketa oleh Almarhum ayah Para Penggugat telah ditanami dengan tanaman 5 pohon mangga, yang sudah berbuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya, setiap kali panen dalam setahun, kalau buahnya dijual seharga Rp.3.000.000;

Bahwa diatas tanah objek sengketa telah ditanami oleh ayah Para Penggugat, 1 pohon asam.

Jadi ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Para Tergugatsecaratanggungrentengkepada Para Penggugat, berupa hasil tanah objek sengketa yaitu harga 3 Ton jagung kuning seharga Rp. 9.000.000; + harga 1.200 butir kelapa seharga Rp. 3.600.000; + harga buah mangga seharga Rp.3.000.000 = Rp.15.600.000; terhitung sejak tahun 2014 sampai putusan dieksekusi.

Bahwa selain itu Para Tergugat secara melawan hukum telah menebang 47 pohon kelapa, 5 pohon mangga dan 1 pohon asam, yang beradaditanahobjeksengketa. Tindakan tersebut telah sangat merugikan hak Para Penggugat, karena tidak dapat memanen dan menikmati hasil dari pohon-pohon tersebut. Oleh karena itu para Tergugat haruslah dihukum untuksecaratanggungrenteng, untukmembayarganti rugi terhadap pohon-pohon tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp. 253.000.000; dengan perincian sebagai berikut:

Harga 1 Pohon kelapa seharga Rp.5.000.000; jadi $47 \times \text{Rp.5.000.000} = \text{Rp. 235.000}$; Harga 5 pohon mangga @ Rp. 3.000.000: jadi $5 \times \text{Rp 3.000.000} = \text{Rp.15.000.000}$; dan ditambah harga 1 pohon asam seharga Rp. 3.000.000;

- Bahwa dalam gugatan perkara a quo, para penggugat mengajukan pula permohonan provisi, hal ini dilakukan demi menghindari terjadinya benturan fisik atau keributan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka dengan mempertimbangkan segala fakta berupa kegiatan para tergugat diatas tanah obyek sengketa yang secara langsung telah merugikan para penggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat dengan amar putusan melarang Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya, untuk melakukan kegiatan atau aktivitas apapun, diatas tanah objek sengketa sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa agar para tergugat nantinya secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka sangat beralasan menurut hukum kepada para tergugat secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap

Halaman 9 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*) nantinya dari para tergugat ;
- Bahwa mengingat timbulnya perkara ini karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dan para turut tergugat, maka sepatutnya kepada mereka dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar/alasan-alasan yang telah disampaikan tersebut, Para Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- ❖ Mengabulkan permohonan Provisi dari Para Penggugat.
- ❖ Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak darinya, untuk tidak melakukan segala aktivitas diatas tanah objek sengketa, atau berhubungan dengan tanah tersebut sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah, dari ayah bernama Almarhum DAUD DJARA dan berhak memiliki sebidang tanah tegalan/kebun seluas 11.532 M2 (Sebelas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dulu terletak di So Nasi, wilayah Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dulu dengan kali (buna) SoriNaw, sekarang dengan sungai;
 - Sebelah Timur dulu dengan MUSA B. Tala, Kpg. Bara sekarang dengan kebun milik SUDIRMAN MT, pekarangan milik MUSA dan Pekarangan milik ARBA'IN;

Halaman 10 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



- Sebelah Selatan dulu dengan Jalan raya ke Kempo sekarang dengan jalan raya lintas Dompu Sumbawa;
- Sebelah Barat dulu dengan DJAMALUDIN B. (SALASA) SARIF sekarang dengan pekarangan milik IBRAHIM, kebun milik MUHTAR dan sungai;

Adalah tanah hak milik ayah para penggugat dan atau milik para penggugat selaku ahli warisnya.

3. Menyatakan hukum bahwa Jual Beli Labur/Lepas, tanah objek sengketa antara Almarhum SU AMA FATIMA/ MANSYUR TALI sebagai penjual dengan Almarhum M. YAKUB BB SALEH/ H. M. YAKUB AJA , pada tanggal 1-9-1966, secara tunai/kontan, terang dan syah sesuai menurut Hukum Adat dan atau hukum positif lainnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan hukum meletakkan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa Almarhum M YAKUB BB SALEH, dan Almarhum DAUD DJARA/ ayah Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu haruslah mendapat perlindungan hukum.
6. Menyatakan hukum perbuatan tergugat 1 s/d 7 yang telah memasuki, menguasai, menebang pohon, mengambil hasil serta menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada tergugat 8s/d 12tanpa ijin para penggugat adalah perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum.
7. Menyatakan perbuatan para turut tergugat yang memasuki, menguasai, memagar dan mengkapling tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum pula.
8. Menyatakan hukum perjanjian jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara tergugat 1 s/d 7 dengan tergugat 8 s/d 12tanpa seijin para penggugat adalah perjanjian yang dilakukan tanpa hak dan kewenangan hukum, sehingga haruslah dinyatakan perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya secara bebas/ tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat, selaku para ahli waris yang sah dari Almarhum DAUD DJARA, bila perlu eksekusinya dengan bantuan Kepolisian/Alat Negara lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng, membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, setiap tahun sebesar Rp. 15.600.000; (Lima Belas Juta Enam ratus Ribu Rupiah) atas hasil tanah objek sengketa terhitung sejak tahun 2014 sampai putusan dieksekusi. Dan menghukum juga Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas penebangan 47 pohon kelapa, dan 5 pohon mangga, serta 1 pohon asam yang ditanam diatas tanah objek sengketa, kepada Para Penggugat sebesar Rp.253.000.000; (Dua ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).
11. Bahwa agar para tergugat nantinya secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka sangat beralasan menurut hukum kepada para tergugat secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*) nantinya dari para tergugat ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

ATAU: Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII datang menghadap kuasa hukumnya sedangkan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII tidak datang di persidangan maupun mengirim wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 12 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII memberikan **jawaban** sebagai berikut:

I. JAWABAN KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. *Exceptio Error In Persona*

Bahwa para Penggugat a quo dalam posita gugatannya angka 7, 10, 11 dan 13 pada pokoknya menyebutkan Tergugat Tergugat VIII s/d XII telah membeli dari Para Penggugat dan telah menguasai dengan melakukan pemagaran dan pengkaplingan tanah obyek sengketa. Tergugat I s/d VII menilai dalil tersebut cacat formil karena gugatan tidak menjelaskan berapa luas, batas-batas dan letak tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing Tergugat VIII s/d XII dan penarikan Tergugat VIII s/d XII sebagai pihak a quo "asal-asalan" keliru/salah karena Tergugat I s/d VII tidak pernah mengalihkan dengan cara menjual tanah obyek sengketa kepada semua Tergugat VIII s/d XII. Oleh karena itu, patut gugatan para Penggugat tergolong gugatan error in persona karena keliru/salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid), sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Met onvankelijke verklaard).

2. *Exceptio Plurium Litis Consortium*

- Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat angka 2, 3, 4, 5 dan 6 dan dalil petitum angka 3 dan 5 pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh DAUD DJARA ayah para Penggugat dengan cara jual beli labur/lepas dari M. YACUB BB SALEH/H.M.YAKUB AJA pada tahun 1968 yang mana sebelumnya M. YACUB BB SALEH/H.M.YAKUB AJA peroleh tanah obyek sengketa dari jual beli labur dengan SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI ayah/kakek Tergugat I s/d VII pada tahun 1966. Tergugat I s/d VII menilai dalil tersebut cacat formil

Halaman 13 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



karena para Penggugat a quo tidak ada satupun menarik anak/cucu sebagai pihak yang merupakan ahli waris dari M. YACUB BB SALEH/H.M.YAKUB AJA yang merupakan sumber perolehan hak dari DAUD DJARA ayah para Penggugat sehingga keberadaan anak/cucu yang merupakan ahli waris M. YACUB BB SALEH/H.M.YAKUB AJA dalam perkara ini sangat urgen untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah obyek sengketa serta dasar hukum peralihannya.

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa masih ada pihak yang juga menguasai dan memiliki sebagian tanah obyek sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu YAN MANGANDAR PUTRA yang sebagian tanahnya ada dalam obyek sengketa didapat dengan cara pemberian dari Tergugat I s/d IV dan FAUMAH Ibu Tergugat V, VI dan VII atas imbalan karena sukses (success fee) menangani perkara sebagai kuasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tahun 2015 dan begitupun dengan sebagian tanah obyek sengketa lainnya telah dimiliki/dikuasai atas dasar digadai/dijual oleh Tergugat I s/d VII kepada pihak lainnya tidak ikut digugat dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut dengan tidak ditariknya sebagian orang yang memiliki dan menguasai sebagai pihak maka gugatan Penggugat tergolong gugatan Plurium Litis Consortium, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Met onvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada pokoknya Tergugat I s/d VII membantah seluruh dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan terang.
- Bahwa Tergugat I s/d VII mengambil alih bagian dalam eksepsi di atas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
- Bahwa Tergugat I s/d VII akan menjawab secara berurutan sesuai dengan angka gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa dalil posita gugatan angka 1 yang menyatakan ayah para Penggugat bernama DAUD DJARA pemilik tanah obyek sengketa, terhadap dalil tersebut Tergugat I s/d VII secara tegas membantah karena sebenarnya tanah obyek sengketa awalnya adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALI USU yang telah meninggal dunia pada tahun 1959 dan dimakamkan atau dikuburkan di atas tanah dimaksud (makam almarhum TALI USU masih ada sampai sekarang) yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI ayah/kakek Tergugat I s/d VII.

2. Bahwa dalil posita gugatan angka 2, 3 dan 4 yang menyatakan tanah obyek sengketa diperoleh ayah Para Penggugat DAUD DJARA dengan cara jual beli labur/lepas dari M. YACUB BB SALEH/H.M. YAKUB AJA pada tahun 1968 seharga Rp. 150.000,- ditambah dengan beberapa barang, terhadap dalil tersebut Tergugat I s/d VII secara tegas membantah karena sebenarnya tanah obyek sengketa awalnya adalah milik TALI USU dengan membuka hutan, kemudian diwariskan kepada SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI ayah/kakek Tergugat I s/d VII sebagaimana dalil angka 1 di atas dan selanjutnya tidak pernah dialihkan dengan cara dijual labur kepada M. YACUB BB SALEH/H.M. YAKUB AJA maupun pihak lainnya.
3. Bahwa dalil posita gugatan angka 5 dan 6 yang menyatakan M. YACUB BB SALEH/H.M. YAKUB AJA membeli labur tanah obyek sengketa dari SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI ayah/kakek Tergugat I s/d VII pada tahun 1966 dibayar tunai seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Surat Djual Labur obyek sengketa tanggal 1-9-1966, terhadap dalil tersebut Tergugat I s/d VII secara tegas membantah karena:
 - a. Bahwa sebenarnya dalil tersebut adalah dalil yang "menyesatkan" karena dari rangkaian kebohongan dan alat bukti palsu.
 - b. Bahwa faktanya SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI ayah/kakek Tergugat I s/d VII tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa dengan cara jual labur kepada M. YACUB BB SALEH/H.M. YAKUB AJA melainkan hanya pinjam pakai. M. YACUB BB SALEH/H.M. YAKUB AJA dengan SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI ayah/kakek Tergugat I s/d VII memiliki hubungan bertetangga yang sangat baik karena letak bagian belakang rumah masing-masing saling berhadapan sehingga pada sekitar tahun 1965 ketika M. YACUB BB SALEH/H.M. YAKUB AJA datang meminta pertolongan untuk

Halaman 15 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam pakai tanah obyek sengketa untuk menghidupi keluarganya kepada SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI ayah/kakek Tergugat I s/d VII, dengan alasan kemanusiaan dan mengingat SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI ayah/kakek Tergugat I s/d VII masih ada memiliki tanah lain yang digarap maka dengan ikhlas memberikan tanah dimaksud untuk dipinjam pakaikan kepada M. YACUB BB SALEH/H.M. YAKUB AJA.

- c. Bahwa sejak sekitar tahun 1970 SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI ayah/kakek Tergugat I s/d VII semasa hidupnya baik secara langsung maupun melalui orang lain dan Pemerintah Desa Madaprana telah beberapa kali berupaya meminta kembali tanah obyek sengketa kepada M. YACUB BB SALEH/H.M. YAKUB AJA namun hasilnya selalu nihil.
- d. Bahwa dahulu ayah Para Penggugat DAUD DJARA bekerja sebagai anggota Polisi dan M. YACUB BB SALEH/H.M. YAKUB AJA selain sebagai tetangga yang sangat berdekatan juga pernah menjadi Kepala Desa Bara sehingga SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI ayah/kakek Tergugat I s/d VII sangat banyak pertimbangan dan rasa sungkan untuk untuk menguasai kembali secara langsung tanah obyek sengketa miliknya.
4. Bahwa dalil posita gugatan angka 7 yang menyatakan para Tergugat dan FATIMAH Ibu Tergugat V, VI dan VII telah memasuki, menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, terhadap dalil tersebut Tergugat I s/d VII secara tegas membantah karena penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d IV dan FATIMAH Ibu Tergugat V, VI dan VII adalah perbuatan sah sesuai hukum sebagaimana dalil di atas.
5. Bahwa dalil posita gugatan angka 8 dan 9 yang menyatakan Tergugat I, II, IV dan FATIMAH Ibu Tergugat V, VI dan VII terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan (tipiring) yaitu memakai tanah tanpa izin yang berhak sehingga dijatuhi hukuman pidana percobaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 8/PID.R/PN.DOM (kurang tahun), terhadap dalil tersebut Tergugat I s/d VII secara tegas membantah karena:
 - a. Tergugat I, II, IV dan FATIMAH Ibu Tergugat V, VI dan VII tidak

Halaman 16 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dijadikan Terdakwa dalam register perkara Nomor 8/PID.R/PN.DOM pada Pengadilan Negeri Dompu, melainkan register perkara Nomor 8/PID.R/2015/PN.DOM.

b. Tergugat I, II, IV dan FATIMAH Ibu Tergugat V, VI dan VII ketika itu menguasai tanah obyek sengketa memiliki alas hak yang kuat namun tidak memiliki Sertifikat Hak Milik, sedangkan Pelapor yaitu para Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 61, Tanggal 30-10-1987 An. DAUD JARAH. Namun SHM milik para Penggugat tersebut telah dibatalkan dan dicabut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prop. NTB berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (ingkrah) yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 33/G/2015/PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 184/B/2016/PT.TUN.SBY sehingga sampai sekarang Tergugat I s/d VII masih menguasai tanah obyek sengketa.

6. Bahwa dalil posita gugatan angka 10 s/d 14 yang menyatakan Tergugat I s/d VII secara melawan hukum telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat VIII s/d XII, permohonan dilakukan sita jaminan dan meminta kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa diserahkan secara sukareia atau upaya paksa kepada para Penggugat, terhadap dalil tersebut Tergugat I s/d VII secara tegas membantah karena:

- a. Bahwa sebagaimana dalil dalam Eksepsi di atas bahwa gugatan tidak menjelaskan berapa luas, batas-batas dan letak yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing Tergugat VIII s/d XII dan penarikan Tergugat VIII s/d XII sebagai pihak a quo wasal-asalan" keliru/salah karena Tergugat I s/d VII tidak pernah mengalihkan dengan cara menjual tanah obyek sengketa kepada semua Tergugat VIII s/d XII.
- b. Bahwa Tergugat I s/d VII memiliki dan menguasai obyek sengketa adalah perbuatan sah sesuai hukum sebagaimana dalil di atas sehingga permohonan sita jaminan dan penyerahan secara sukareia dan upaya paksa patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.



7. Bahwa dalil posita gugatan angka 15 dan 17, 18 dan 19 yang menyatakan tuntutan ganti rugi para Penggugat kepada para Tergugat totalnya sekitar Rp. 268.600.000,- (Rp. 15.600.000,-+Rp. 253.000.000,-), uang paksa Rp. 1.000.000,- perHari, permohonan putusan dijalankan lebih dulu meski ada upaya hukum (Uit voerbar Bij Voorad) dan permohonan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat, terhadap dalil tersebut Tergugat I s/d VII secara tegas membantah karena Tergugat I s/d VII memiliki dan menguasai obyek sengketa adalah perbuatan sah sesuai hukum sebagaimana dalil di atas dan sepatutnyalah para Penggugat yang harus membayarkan ganti rugi atas perbuatan melawan hukumnya pernah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa seijin dari pemiliknya SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI ayah/kakek Tergugat I s/d VII sebagaimana uraian dalil gugatan rekonsensi dibawah ini.
8. Bahwa dalil posita gugatan angka 16 yang menyatakan permohonan provisi, terhadap dalil tersebut Tergugat I s/d VII secara tegas membantah karenadalam perkara a quo tidak ada kepentingan yang sangat mendesak sehingga diperlukan putusan sela untuk mempertimbangkan provisi para Pengggugat, sehingga sangat patut permohonan provisi tersebut diputuskan bersama putusan akhir a quo untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

II. GUGATAN REKONSENSI

- Bahwa penyebutan pihak dalam konvensi semula sebagai Para Penggugat dalam rekonsensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi dan Tergugat I s/d VII konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi.
- Bahwa Para Penggugat Rekonsensi mengambil alih dalil dalam jawaban konvensi yang ada relevansinya dengan dalil gugatan rekonsensi sepanjang dalil tersebut bersesuaian satu sama lain.
- Bahwa oleh karena gugatan konvensi para Penggugat/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak dan adanya pengakuan bahwa para Penggugat/Tergugat Rekonsensi pernah dari sejak ayahnya DAUD DJARA hidup menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sejak sekitar tahun 1968 hingga tahun 2014 dengan melawan hukum tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI Ayah/kakek Tergugat I s/d VII/para

Halaman 18 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, maka patut Tergugat I s/d VII/para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi ini adalah sama dengan obyek sengketa dalam gugatan konvensi angka 1 yaitu sebidang tanah kebun/tegalan seluas 11.532 M2 (Sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) dulu terletak di So Nasi Wilayah Desa Bara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sekarang terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga Desa Padaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dulu dengan kali (buna) SoriNaw, sekarang dengan Sungai.
- Sebelah Timur : dulu dengan MUSA B. TALA, Kpg. Bara sekarang kebun milik SUDIRMAN MT, pekarangan milik MUSA dan pekarangan milik ARBA'IN.
- Sebelah Selatan : dulu Jalan raya ke kempo sekarang dengan Jalan Raya Lintas Dompu Sumbawa.
- Sebelah Barat : dulu DJAMALUDIN B. (SALASA) SARIF sekarang dengan Pekarangan Milik IBRAHIM, dan kebun milik MUHTAR dan sungai.

yang merupakan milik SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI (meninggal dunia tahun 2016) Ayah/kakek para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari warisan orangtuanya bernama TALI USU (meninggal dunia tahun 1965 dan dikuburkan di tanah obyek sengketa).

2. Bahwa sebelum tanah obyek sengketa dipinjam pakai oleh M. YACUB BB SALEH/H.M. YAKUB AJA sekitar tahun 1965, oleh SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI (Ayah/kakek para Penggugat Rekonvensi) bersama orangtuanya bernama TALI USU di atas tanah obyek sengketa pernah ditanami mangga sebanyak 4 pohon dan asam sebanyak 1 pohon dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri, sedangkan kelapa sebanyak 40 pohon yang buahnya dijual dan di atas tanah obyek sengketa tiap sekali setahun biasa ditanami kedelai atau jagung secara bergantian yang hasilnya dijual.

Halaman 19 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebagaimana pengakuan para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatan konvensi angka 2 bahwa DAUD DJARAH ayah para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi telah mulai menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1968 hingga tahun 2014 yang mana perbuatan menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI (Ayah/kakek para Penggugat Rekonvensi) tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa penguasaan kembali tanah obyek sengketa oleh para Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2014 hingga sekarang sebagaimana dalil gugatan rekonvensi di atas adalah perbuatan sah sesuai hukum dan dikuatkan dengan telah dibatalkan/dicabutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 61, Tanggal 30-10-1987, An. DAUD JARAH oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prop. NTB berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (ingkrak) yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 33/G/2015/PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 184/B/2016/PT.TUN.SBY.
5. Bahwa oleh karena para Tegugat Rekonvensi terbukti sekitar sejak tahun 1968 hingga tahun 2014 (46 tahun) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan/seizin SU AMA FATIMAH / MANSYUR TALI (Ayah/kakek para Penggugat Rekonvensi) sebagaimana dalil angka 3 di atas yang mengakibatkan kerugian karena kehilangan hak untuk memiliki obyek sengketa sehingga bisa mengalihkan dengan cara menjual/menggadai/menghibahkan kepada pihak lain dan tidak bisa menguasai dengan harapan menikmati keuntungan hasil atas pengerjaan tanah obyek sengketa, maka sangat patut para Tegugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hasil panen kelapa 40 Pohon menghasilkan sekitar 350 buah kelapa pertahun dengan harga Rp. 4.500,- perbuah, maka pertahun menghasilkan Rp. 1.575.000,- dikalikan 46 tahun maka jumlahnya Rp. 72.450.000,-;

Halaman 20 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



b. Hasil panen kedelai atau jagung secara bergantian:

-Kedelai sebanyak 10 karung (perkarung 100 kg) ton dengan harga Rp. 500.000,- perkarung dikalikan jumlah karung sehingga berjumlah Rp. 5.000.000,- setahun dikalikan 23 tahun maka totalnya Rp. 115.000.000,-;

-Jagung 5 ton setahun dengan harga Rp. 3.500.000,- perton dikalikan jumlah ton sehingga berjumlah Rp. 17.500.000,- setahun dikalikan 23 tahun maka Rp. 402.500.000,-;

maka jumlah hasil panen kedelai dan jagung selama 46 tahun adalah Rp. 517.500.000,-

Sehingga total kerugian dari hasil panen kelapa, kedelai dan jagung selama 46 tahun (Rp. 72.450.000,- + Rp. 517.500.000,-) adalah sebesar Rp. 589.950.000,-

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa oleh karena para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi dikalahkan dalam perkara ini maka patut dibebankan membayar biaya perkara a quo dalam konvensi dan rekonvensi.

Berdasarkan dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut diatas, Tergugat I s/d VII/para Penggugat Rekonvensi memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan menolak permohonan provisi para Penggugat untuk seluruhnya.

JAWABAN KONVENSI

Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

GUGATAN REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan tanah obyek sengketa yaitu sebidang tanah kebun/tegalan seluas 11.532 M2 (Sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) dulu terletak di So Nasi Wilayah Desa Bara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sekarang terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga Desa Padaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dulu dengan kali (buna) SoriNaw, sekarang



dengan Sungai.

- Sebelah Timur : Dulu dengan MUSA B. TALA, Kpg. Bara sekarang kebun milik SUDIRMAN MT, pekarangan milik MUSA dan pekarangan milik ARBA'IN.
- Sebelah Selatan : Dulu Jalan raya ke kempo sekarang dengan Jalan Raya Lintas Dompu Sumbawa.
- Sebelah Barat : Dulu DJAMALUDIN B. (SALASA) SARIF sekarang dengan Pekerangan Milik IBRAHIM, dan kebun milik MUHTAR dan sungai.

adalah tanah milik SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI Ayah/kakek para Penggugat Rekonvensi.

3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan sah sesuai hukum.
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 589.950.000,-.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi.

Atau: bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan **replik** pada tanggal 11 Desember 2019, sedangkan Tergugat II mengajukan **duplik** pada tanggal 08 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Denpasar Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Raba-Bima Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun : 1984/1983/1982, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat Ketetapan Pajak Pendapatan Tahun Pajak 1969 – 1973, selanjutnya diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985/1984, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari Buku Ukuran ini diberikan kepada Pali / Usu, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Jual beli labur tanah tegalan / kebun tanggal 1-09- 1966, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Salinan Surat Jual labur tanah tegalan / kebun tanggal 1 - 09 – 1966, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No.61 tahun 1987, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP) Nomor : 8/Pid.R/2015/PN. DOM. Selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: BARI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berupa tanah tegalan;
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa sekarang adalah di Desa Madaprana dulu Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa adalah seluas 1 hektar lebih;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara dulu berbatasan dengan Kali (buna) atau Sori Nae' sekarang dengan sungai ;
 - Timur dulu berbatasan dengan Musa B. Tala, Kampung Bara sekarang dengan kebun milik Sudirman M.T, pekarangan milik Musa dan pekarangan milik Arba'in ;
 - Selatan dulu dengan jalan Raya ke kempo sekarang dengan Jalan raya lintas Dompu – Sumbawa ;

Halaman 23 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan dulu dengan Djameludin sekarang pekarangan milik Ibrahim, kebun milik Muhtar dan Sungai ;
- Bahwa saksi tahu dulu tanah obyek sengketa miliknya Baba Saleh ;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah obyek sengketa miliknya Bapak DAUD DJARA ;
- Bahwa dasar Bapak DAUD DJARA memiliki tanah obyek sengketa adalah karena beli dari Baba Saleh;
- Bahwa saksi tahu Bapak DAUD DJARA itu adalah orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII;
- Bahwa sebelumnya pemiliknya tanah obyek sengketa adalah SO KODI atau SAU KODI ;
- Bahwa SO KODI atau SAU KODI adalah orangnya sama ;
- Bahwa benar SO KODI dan MANSYUR TALI adalah orangnya sama ;
- Bahwa Saksi tahu tanah Baba Saleh sudah dijual kepada Bapak Daud Jamal orang tua Para Penggugat karena dengar omongan orang dikampung bahwa tanah obyek sengketa sudah dibeli oleh Pak Daud Djara dari Baba Saleh;
- Bahwa Saksi tahu karena Bapak Daud datang kerumah orang tua saksi di Soriutu dengan tujuan untuk memanggil dan menyuruh orang tua saksi tinggal di tanah yang dibeli dari Baba Saleh tersebut ;
- Bahwa Bapak Daud datang kerumah orang tua saksi untuk menyuruh tinggal ditanah yang dibeli dari Baba Saleh adalah tahun 1967 ;
- Bahwa Orang tua saksi tinggal di Soriutu ;
- Bahwa Seingat saksi Bapak Daud mengatakan tidak usah tinggal disini siapa yang urus tinggal saja di kebun nanti kalau meninggal dikubur ajak ditanah kebun ;
- Bahwa atas ajakan Bapak Daud tersebut orang tua saksi mau datang tinggal di tanah yang dibeli dari Baba Saleh ;
- Bahwa selain orang tua saksi yang datang tinggal ditanah yang dibeli dari Baba Saleh ada juga orang lain yaitu saksi sendiri dan saudara saksi juga yang ikut tinggal ;
- Bahwa Tahun 1967 orang tua saksi dijemput bersama anak-anak untuk tinggal ditanah obyek sengketa ;

Halaman 24 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu orang tua saksi mengerjakan tanah obyek sengketa hasilnya tidak dibagi dengan Bapak Daud karena orang tua saksi disuruh kerja cuma-cuma hasilnya diambil semua oleh orang tua saksi ;
- Bahwa Setelah meninggal orang tua saksi Bapak Daud menyuruh saksi sama ibu saksi mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Orang tua saksi meninggal ditempat tanah obyek sengketa dan dikuburkan juga ditempat tanah obyek sengketa ;
- Bahwa sampai sekarang kuburannya masih ada ;
- Bahwa Saksi keluar dari tanah obyek sengketa tahun 1978 ;
- Bahwa Saksi keluar dari tanah obyek sengketa karena ada adik saksi bersama suaminya yang gantikan tinggal ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa Nama adik saksi yang menggantikan tinggal ditanah obyek sengketa adalah Jaina ;
- Bahwa Adik saksi bernama Jainab bersama sumainya tinggal di tanah obyek sengketa sampai tahun 1998 ;
- Bahwa Pada saat orang tua saksi datang dilokasi kondisi tanah obyek sengketa kalau didepan jalan raya sudah bersih sedangkan di tengahnya masih ada pohon – pohon yang besar sehingga kayu – kayu tersebut di bersihkan ;
- Bahwa yang ditanam jagung, padi dan kacang kedelai ;
- Bahwa saksi kenal dengan So Kodi atau Mansyur karena sering datang ditempat tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi sempat ngombrol dengan So Kodi atau Mansyur Tali kalau datang ke tanah obyek sengketa ;
- Bahwa So Kodi atau Mansyur datang ke lokasi tanah obyek sengketa dalam rangka mencari kerbaunya ;
- Bahwa So Kodi atau Mansyur sering datang ke lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Pada waktu datang Mansyur atau So Kodi ke lokasi tanah obyek sengketa tidak ada mengaku bahwa tanah ini milik saya ;
- Bahwa Tidak ada mengancam menyuruh saksi kelaur dari tanah obyek sengketa So Kodi atau mansur ;
- Bahwa benar tidak ada orang yang berkeberatan ;
- Bahwa Pada waktu saksi menguburkan orang tua tidak ada orang yang berkeberatan bahkan sampai saat sekarang ini ;
- Selain pekuburan orang tua saksi tidak ada pekuburan orang lain ;

Halaman 25 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada Tali Usu meninggal di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Tidak ada orang datang siram kuburan di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi bisa membedakan ada kuburan dengan tidak ada kuburan kalau ada kuburan biasanya ada tanda pakai batu atau pakai kayu ;
- Bahwa Selama orang tua saksi disuruh tinggal di tanah obyek sengketa oleh Bapak Daud tidak ada orang yang keberatan kenapa tinggal diatas tanah obyek sengketa, bahkan waktu saksi juga tinggal setelah meninggal orang tua saksi bahkan juga adik saksi tinggal di tanah obyek sengketa tidak ada orang keberatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa tanah obyek sengketa dijual oleh M. Yakub BB. Saleh / H.M. Yakub Aja dan pembelinya orang Tua Para Penggugat (Daud Djara);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa terjadinya transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara M. Yakub BB. Saleh / H.M. Yakub Aja dengan orang Tua Para Penggugat (Daud Djara) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat jual beli tanah obyek sengketa tersebut oleh Bapak Daud ;
- Bahwa Saksi mendengar dari jarak 5 meter ;
- Bahwa sangat jelas saksi mendengar bahwa tanah obyek sengketa sudah dibeli oleh Bapak Daud dari Baba Saleh ;
- Bahwa Luasnya sudaah bersihkan tanah obyek sengketa sekitar 30 are sedangkan yang belum dibersihkan skitar kurang lebih 75 are ;
- Bahwa Diatas tanah obyek sengketa pohon yang ada mangga, asam ;
- Bahwa Kalau pohon asam berada disebelah barat pojok utara ;
- Bahwa ada bekas tanaman ubi kayu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Baba Saleh ditanah obyek sengketa tapi ketemu ditempat lain pernah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Baba Saleh berbicara dengan masalah tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Pada tahun 1967 saksi sudah bekerja sebagai Hansip di Desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kuburan Tali Usu di atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang nanam ubi kayu dan saksi tidak pernah bertanya ;
- Bahwa Pada tahun 1977 Baba Saleh sebagai Kepala Desa Bara ;

Halaman 26 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Baba Saleh sebagai Kepala Desa Bara tidak pernah Baba Saleh menyinggung masalah tanah Obyek sengketa;
- Bahwa Sebelum Baba Saleh menjadi Kepala Desa Bara tahun 1977 pada tahun 1967 yang menjadi Kepala Desa Bara adalah H. Said ;
- Bahwa sebutan sama Kepala Desa dengan gelarang ;
- Bahwa Pada tahun 1978 yang menjadi gelarang adalah Muhammad Abdullah tapi bukan dipinitif sebagai Plt saat itu ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Said;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2: JAENAB, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masalah tanah pak Daud ;
- Bahwa saksi tahu kenapa tanah Pak Daud bermasalah karena dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah dulu Desa Bara tapi saksi tidak tahu nama dusun sekarang masuk Dusun Buna, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya tanah obyek sengketa yaitu :
 - Utara dulu berbatasan dengan Kali sekarang dengan Sungai ;
 - Timur dulu berbatasan dengan Musa B. Tali sekarang dengan kebun milik Sudirman M.T, pekarangan milik Musa dan pekarangan milik Arba'in ;
 - Selatan dulu dengan Jalan raya ke Kempo sekarang dengan Jalan raya lintas Dompu – Sumbawa ;
 - Barat dulu dengan Jamaludin sekarang dengan pekarangan milik Ibrahim, kebun milik Muhtar dan Sungai ;
- Bahwa saksi tahu Pak Daud memperoleh tanah obyek sengketa adalah dari Baba Saleh ;
- Bahwa saksi tahu Pak daud memperoleh tanah obyek sengketa dari Baba Saleh dengan cara jual beli sekitar tahun 1967;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur berapa tapi saat itu saksi masih kecil ;
- Bahwa Saksi tahu karena dikasi tahu oleh orang tua saksi sendiri ;

Halaman 27 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua saksi tau tanah obyek sengketa telah dijual oleh Baba Saleh ke Pak Daud karena Pak Daud datang ke rumah orang tua saksi di Soriutu untuk tinggal di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa atas permintaan dari Pak Daud orang tua saksi datang tinggal di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa selain orang tua saksi datang tinggal di tanah obyek sengketa yang tinggal termasuk saksi dan saudara – saudara saksi juga ikut tinggal ;
- Bahwa yang ikut tinggal saat itu adalah kakak saksi bernama Bari ;
- Bahwa Pada waktu orang tua saksi bersama kakak saksi dan saksi sendiri datang di lokasi tanah obyek sengketa kondisi tanah obyek sengketa saat itu di depan jalan raya sudah bersih sedangkan sisanya masih banyak pohon kayu ;
- Bahwa Yang ditanam adalah Jagung, kedelai dan padi ;
- Bahwa Ya saksi kenal dengan Baba Saleh karena sering datang ke tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mansyur Tali ;
- Bahwa Orang tua saksi mulai kerja di tanah obyek sengketa adalah sejak tahun 1967 sampai orang tua saksi meninggal dunia ;
- Bahwa Orang tua saksi meninggal dunia masih tinggal di lokasi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Setelah orang tua saksi meninggal dunia langsung dikuburkan di lokasi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Yang menyuruh orang tua saksi dikuburkan di lokasi tanah obyek sengketa adalah Pak Daud sendiri ;
- Bahwa ada tanda pakai batu ;
- Bahwa Selain kuburan orang tua saksi tidak ada kecuali kuburan dua orang anak saksi dikuburkan di lokasi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Tidak ada kuburan orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak kenal So Kodi yang saksi kenal saat itu hanya Baba Saleh saja ;
- Bahwa Tidak ada Baba Saleh atau orang lain yang mengerjakan tanah obyek sengketa pada saat datang orang tua saksi, kakak saksi dan saksi sendiri tanah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa Tidak ada Mansyur Tali melarang orang tua saksi untuk mengerjakan tanah obyek sengketa ;

Halaman 28 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Mansyur tali dan Baba Saleh yang datang ada juga orang lain yang datang yaitu anak menantu dari Mansyur Tali ;
- Bahwa Tidak ada anak menantu Mansyur Tali melarang orang tua saksi untuk kerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Nama anak menantu Mansyur Tali adalah Ujang;
- Bahwa Saksi menikah tahun 1977 ;
- Bahwa pernah kakak saksi bernama Bari mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Kakak saksi bernama Bari mengerjakan tanah obyek sengketa setelah orang tua saksi meninggal dunia ;
- Bahwa Kakak saksi keluar atau berhenti mengerjakan tanah obyek sengketa tahun 1978 ;
- Bahwa Setelah tahun 1978 kakak saksi bernama Bari berhenti atau keluar tidak mengerjakan tanah obyek sengketa yang mengerjakan mengganti kakak saksi adalah saksi sendiri yang mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Pada waktu saksi mengerjakan tanah obyek sengketa saat itu bersama suami saksi ;
- Bahwa Saksi bersama suami saksi mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1978;
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan tanah obyek sengketa tahun 1978 sampai tahun 1999;
- Bahwa Saksi berhenti mengerjakan tanah obyek sengketa karena saksi sudah punya tanah sendiri;
- Bahwa Selama saksi tinggal di tanah obyek sengketa ada dua orang anak saksi yang lahir bahkan anak saksi ada dua orang yang meninggal dunia dan dikuburkan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa masih ada sampai sekarang kuburan kedua anak saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang datang menyiram kuburan di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Kalau saksi sering datang menyiram kuburan orang tua saksi dan kuburan kedua orang anak saksi ;
- Bahwa Dari tahun 1978 sampai tahun 1998 saksi mengerjakan tanah obyek sengketa yang saksi tanam adalah Jagung, padi dan kacang kedelai ;

Halaman 29 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh suami saksi untuk menanam mangga di lokasi tanah obyek sengketa adalah Pak Daud ;
- Bahwa ada yaitu pohon asam yang belum ditebang di lokasi tanah obyek sengketa yaitu dibagian pojok sebelah barat ;
- Bahwa ada selain menanam jagung, padi dan kacang kedelai suami saksi juga menanam mangga dan kelapa di atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Tempat suami saksi menanam mangga dan kelapa di tanah yang masih ada pohon kayunya ;
- Bahwa benar saksi sering datang menyiram kuburan orang tua saksi dan kedua orang kuburan anak saksi tersebut bahkan sampai sekarang sering saksi datang menyiram kuburan orang saksi dan kuburan kedua orang anak saksi tersebut ;
- Bahwa Kadang setiap bulan kadang sekali setahun saksi datang menyiram kuburan orang tua dan kedua orang anak saksi ;
- Bahwa Saksi lupa terakhir saksi datang menyiram kuburan orang tua saksi dan kuburan kedua anak saksi tetapi yang jelas saksi tetap datang menyiram kuburan orang tua saksi maupun kedua kuburan anak saksi tersebut ;
- Bahwa Rumah Baba Saleh di Bara ;
- Bahwa Baba Saleh sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Baba Saleh punya anak berapa orang saksi tidak tahu ;
- Bahwa Anak Baba Saleh ada yang masih hidup dan ada juga yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Anak Baba Saleh yang saksi tahu bernama Saleh saja yang lainnya saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa yaitu Umi Tini dan Kisman ;
- Bahwa Yang saksi ingat hanya itu yang lainnya saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Baba Saleh tapi hanya sebatas diruangan tamu saja tapi saksi tidak pernah sampai masuk kedapurnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Baba Saleh menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain yang saksi tahu hanya tanah obyek sengketa dijual oleh Baba Saleh kepada Pak Daud ;
- Bahwa Pak Daud dengan Pak Daud Djara itu orangnya satu atau sama ;
- Bahwa tanah obyek sengketa saksi tahu sudah dijual karena dikasi tahu saksi tidak pernah melihat peristiwa jual belinya ;

Halaman 30 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual belinya bahkan tidak pernah diperlihatkan ;
- Bahwa Yang bayar pajak tanah obyek sengketa adalah Pak Daud ;
- Bahwa Yang saksi tahu tanah obyek sengketa dibayar pajak dari tahun 1978 sampai tahun 1998 ;
- Bahwa benar pada waktu orang tua saksi bersama Pak Daud Jdara datang tanah obyek sengketa tahun 1967 tanah obyek sengketa baru sebagian sudah bersih dan sebagian masih banyak pohon-pohon kayu;
- Bahwa Tidak ada melihat bekas orang panen padi,kacang kedelai atau singkong di lokasi tanah obyek sengketa yang sudah bersih itu;
- Bahwa saksi yakin tidak ada saksi lihat bekas panen padi, kacang kedelai atau singkong;
- Bahwa memang pohon asam tersebut sudah ada ;
- Bahwa benar luas tanah obyek sengketa lebih dari 1 hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan apa ada orang lain yang kerjakan tanah yang sudah dibersihkan ;
- Bahwa benar saksi ada melihat bekas orang tanam singkong di tanah yang sudah dibersihkan itu;
- Bahwa setahu saksi gelarang dengan Kepala Desa sama ;
- Bahwa Yang saksi tahu pertama menjadi gelarang di Bara adalah Muhamad Aja ;
- Bahwa benar setelah orang tua saksi meninggal dunia tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh kakak saksi yang mengerjakan setelah kakak saksi tidak lagi mengerjakan kemudian baru saksi yang lanjutkan untuk mengerjakan;
- Bahwa Pada waktu saksi menikah tahun 1977 yang menjadi gelarang/Kepala Desa Bara adalah Muhamad Aja ;
- Bahwa Tanam kepala di lokasi tanah obyek sengketa apakah setelah saksi menikah dan saksi sudah punya anak 3 orang baru kelapa tersebut ditanam ;
- Bahwa Tidak diupah oleh Pak Daud menanam kepala tersebut ;
- Bahwa Selama saksi tinggal di tanah obyek sengketa saksi tidak pernah melihat ada datang Pegawai dari Kantor Pertanahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 31 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3: IBRAHIM, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sekarang ini karena ada masalah tanah obyek sengketa milik Daud Djara ;
- Bahwa saksi tahu Daud Djara punya tapi yang saksi kenal adalah Pak Thomas saja yang lain saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat bermasalah dengan orang bara ;
- Bahwa saksi tahu yaitu bernama Ujang ;
- Bahwa saksi tahu disebelah tanah milik saksi ;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa menurut taksiran saksi sekitar kurang lebih 1 hektar ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Kali ;
 - Timur berbatasan dengan rumah penduduk ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik saksi ;
- Bahwa Daud Djara mendapatkan tanah obyek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang menyuruh saksi mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Daud Djara ;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Daud Djara mengerjakan tanah obyek sengketa adalah tahun 1997 ;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah obyek sengketa selama 3 tahun ;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah obyek sengketa dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ;
- Bahwa Yang saksi tanam pada waktu mengerjakan tanah obyek sengketa adalah tanah kacang kedelai, jagung ;
- Bahwa pada waktu saksi datang ketanah obyek sengketa untuk dikerjakan tanah sudah bersih ;
- Bahwa ada pohon mangga dan pohon kelapa ;
- Bahwa Setahu saksi pohon mangga ada 5 pohon sedangkan kelapa sebanyak 50 pohon ;
- Bahwa Sekarang pohon mangga dan pohon kelapa sudah ditebang oleh Ujang ;
- Bahwa saksi lihat sendiri Ujang menebang pohon mangga dan pohon kelapa;
- Bahwa Selama saksi mengerjakan daritahun 1997 sampai tahun 2000 tidak ada Ujang melarang saksi mengerjakan tanah obyek sengketa ;

Halaman 32 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 kuburan ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa punya 3 kuburan diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Posisi 3 kuburan yang ada diatas tanah obyek sengketa adalah disebelah barat ;
- Bahwa Kuburan disebelah timur tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang barang datang menyiram kuburan diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi keluar dari tanah obyek sengketa karena ada tanah lain yang saksi kerjakan ;
- Bahwa Hanya saksi hitung 3 tahun mengerjakan tanah obyek sengketa mulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ;
- Bahwa Tahun 1997 anak saksi 5 orang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa anak saksi yang pertama menikah;
- Bahwa benar saksi keluar dari tanah obyek sengketa tahun 2000 ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ujang yang saksi tahu hanya orang bara ;
- Bahwa Jarang saksi berbicara dengan Ujang kalau ketemu di jalan baru bicara;
- Bahwa Kuburan buatan saksi coba gali pakai lingkis keras sekali karena disemen ;
- Bahwa Pernah saksi mendengar tanah obyek sengketa disidangkan di Mataram dapat cerita dari Pak Thomas ;
- Bahwa Selama saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tidak ada yang turun dari Mataram untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Selama saksi mengerjakan tanah obyek sengketa ujang tidak pernah datang keberatan karena saksi mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mansyur Tali ;
- Bahwa Kuburan yang disebelah timur tersebut adalah kuburan baru ;
- Bahwa Waktu saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tidak ada kuburan disebelah timur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum saksi masuk kerja sekitar tahun 1997 siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengerjakan tanah obyek sengketa mulai sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 2000;

Halaman 33 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah ;
- Bahwa Ke 3 kuburan tersebut datang orang menyiramnya setiap lebaran saja ;
- Bahwa Ya rumah saksi punya surat – surat ;
- Bahwa Surat rumah saksi adalah sertifikat dan SPPT ;
- Bahwa Disebelah timur batas dalam sertifikat adalah berbatasan dengan adik saksi ;
- Bahwa Dalam surat Sertifikat rumah saksi adalah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mulai tinggal ditempat tinggal saksi sudah lama ;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa tapi yang jelas sudah lama saksi tinggal ditempat tinggal saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Daud Djara menanam tanam diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Daud Djara tidak pernah memperlihatkan surat atau menunjukan surat kepada saksi selama saksi mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Baba Saleh;
- Bahwa Kalau orang bernama Tali saksi kenal dan Tali kerja kebun disebelah Desa Bara ;
- Bahwa Saksi hanya taksiran saja tahun sekian persisnya saksi tidak tahu tahun mulai kerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak bisa baca tulis ;
- Bahwa sampai disebelah timur saksi mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa sampai seluruh tanah obyek sengketa saksi kerjakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang punya 3 kuburan tersebut apakah orang yang kerjakan tanah obyek sengketa sebelum saksi, karena yang saksi tahu adalah Pak Ismail saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jainab pernah datang menyiram kuburan di atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bari mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi sudah punya 5 orang anak ;
- Bahwa duluan saksi tinggal ditempat tanah sendiri kemudian baru saksi mengerjakan tanah obyek sengketa ;

Halaman 34 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi punya cucu baru saksi mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bakar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang tua Jainab dan Bari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 4: ISMAIL, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sekarang ini adalah masalah tanah ;
- Bahwa saksi tahu yang bermasalah dengan tanah adalah antara Thomas dengan orang baru bernama Ujang ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini adalah di Dusun Doridunga Desa Madaprana ;
- Bahwa Yang menjadi sengketa ini adalah tanah kebun ;
- Bahwa Pemilik tanah sengketa tersebut adalah Pak Daud Djara ;
- Bahwa pernah saksi mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Yang menyuruh saksi mengerjakan tanah obyek sengketa Pak Thomas;
- Bahwa Luas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Sungai ;
 - Timur berbatasan dengan kampung ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Barat berbatasan dengan Sungai ;
- Bahwa Thomas adalah anak Pak Daud Djara ;
- Bahwa Thomas menyuruh saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tahun 2010 sampai tahun 2014 ;
- Bahwa Pada waktu saksi masuk mengerjakan tanah obyek sengketa adalah ada tanaman mangga dan kelapa ;
- Bahwa Tanaman Mangga ada 5 pohon sedangkan kelapa sebanyak 50 pohon ;
- Bahwa Sekarang saksi belum pernah datang melihat tanah obyek sengketa;

Halaman 35 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi lakukan selain mengerjakan tanah obyek sengketa saksi juga bikin pagar juga menanam jagung dan menanam kacang kedelai serta menanam kacang panjang ;
- Bahwa saksi pernah panen mangga dan panen kelapa ;
- Bahwa Kalau satu kali panen kelapa sebanyak 400 biji ;
- Bahwa Saksi panen kelapa 2 kali dalam setahun ;
- Bahwa saksi tahu ada kuburan di atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Kuburan tersebut disebelah barat diatas tanah obyek sengketa sebanyak 3 buah kuburan ;
- Bahwa Setahu saksi selain 3 kuburan diatas tanah obyek sengketa tidak ada kuburan lain ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kuburan didekat sungai bagian sebelah timur di atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mansyur Tali ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ujang ;
- Bahwa Mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tidak ada yang melarang saksi untuk tidak mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Ibrahim orang bara ;
- Bahwa Saksi keluar dari tanah obyek sengketa karena ada yang melarang yaitu Ujang ;
- Bahwa Saksi dilarang untuk tidak mengerjakan tanah obyek sengketa oleh Ujang tahun 2014 ;
- Bahwa benar sampai saat sekarang ini saksi tidak pernah melihat ada kuburan di sebelah timur diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa masih ada sampai sekarang kuburan kedua anak saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang datang menyiram kuburan di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Kalau saksi sering datang menyiram kuburan orang tua saksi dan kuburan kedua orang anak saksi ;
- Bahwa Dari tahun 1978 sampai tahun 1998 saksi mengerjakan tanah obyek sengketa yang saksi tanam adalah Jagung, padi dan kacang kedelai ;
- Bahwa benar saat saksi masuk mengerjakan tanah obyek sengketa sudah ada pohon mangga dan kelapa namun tanah obyek sengketa tidak terawat ;

Halaman 36 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tahu sdr. Ujang tidak membawa surat menunjukan ke pada saksi ;
- Bahwa Tidak pernah datang Pak Thonas bersama sdr. Ujang ke lokasi tanah obyek sengketa kemudian memperlihatkan surat atau menunjukan surat kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lainnya sdr. Ujang yang saksi tahu adalah Ujang saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr. Ujang nama orang tuanya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri dari sdr. Ujang ;
- Bahwa Yang saksi lihat kuburan tetapi saksi tidak tahu apakah kuburan manusia ;
- Bahwa benar saat saksi masuk mengerjakan tanah obyek sengketa sudah ada pohon mangga dan kelapa namun tanah obyek sengketa tidak terawat ;
- Bahwa ada ada Pak Thomas menunjukan surat tanda bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa namun saksi tidak sempat melihat isinya surat tersebut hanya saksi ditunjukan saja ;
- Bahwa Tahun 2014 di bawa ke Kantor Desa Bara karena ada keberatan dari Ujang ;
- Bahwa Yang saksi tahu hanya satu kali keberatan dari Ujang ;
- Bahwa Kalau Ujang sering saksi lihat tetapi istrinya saksi tidakkenal ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Mansyur Tali;
- Bahwa Bahwa benar saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa pernah sehingga saksi mengatakan sama mereka jangan ribut disini ribut saja di Kantor Desa ;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Kantor Desa karena saksi yang menyuruhnya ;
- Bahwa benar hari itu juga mereka langsung ke Kantor Desa ;
- Bahwa Yang saksi tahu dua kali Ujang ribut dengan orang yang menyuruh saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Kalau panen kelapa dalam setahun 2 kali ;
- Bahwa Setiap kali panen sebanyak 500 biji ;
- Bahwa Yang panen saksi sendiri dan yang menjual saksi sendiri dan yang mengambil hasilnya pun saksi sendiri ;
- Bahwa saksi Tidak pernah memberikan ke Ujang hasil panen kelapa;
- Bahwa saksi tidak pernah Memberikan ke pak Thomas hasil panen kelapa;

Halaman 37 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Dewi Sri Binti mansyur dengan Ujang;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 5: M. SALEH BIN H. M. YAKUB, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sekarang ini karena ada masalah tanah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah adalah tanah kebun / tegalan ;
- Bahwa Yang saksi tahu pemilik tanah adalah SU AMA FATIMAH ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa adalah sekitar kurang lebih 1 hektar ;
- Bahwa Letak tanah obyek sengketa dulu masuk di Wilayah Dusun Bara sekarang masuk wilayah Desa Madaprana ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Kali ;
 - Timur berbatasan dengan rumah penduduk ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Barat berbatasan dengan Jamaludin ;
- Bahwa Sekarang pemilik tanah obyek sengketa adalah DAUD DJARA ;
- Bahwa DAUD DJARA mendapatkan tanah obyek sengketa adalah beli dari M.YAKUB BABA SALEH/H.M.YAKUB AJA (ayah saksi);
- Bahwa saksi tahu M.YAKUB BABA SALEH / H.M.YAKUB AJA memperoleh tanah dari MANSYUR TALI / SU AMA FATAIMAH ;
- Bahwa saksi tahu dengan cara jual beli antara M.YAKUB BABA SALEH / H.M.YAKUB AJA memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari MANSYUR TALI /SU AMA FATIMAH ;
- Bahwa Saksi tahu karena diajak oleh orang tua saksi ke Kepala Kampung Bara ;
- Bahwa selain saksi dan orang tua saksi ada juga orang lain yaitu HAMDU;
- Bahwa saksi masih ingat nama kepala Kampung saat itu adalah H.A. ISMAIL ;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terjadinya transaksi jual beli antara M.YAKUB BABA SALEH dengan MANSYUR TALI ;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada paksaan / tekanan dari orang lain ;

Halaman 38 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tanah obyek sengketa dijual oleh MANSYUR TALI kepada M.YAKUB BABA SALEH saat itu adalah seharga Rp.100.000,- ;
- Bahwa Yang turut tanda tangan dalam surat jual beli antara MANSYUR TALI dengan M.YAKUB BABA SALEH adalah M.ALI A.R selaku Kepala Kampung ;
- Bahwa Seingat saksi terjadi jual beli antara M.YAKUB BABA SALEH dengan MANSYUR TALI / SU AMA FATIMAH tahun 1966;
- Bahwa setelah orang tua saksi membeli tanah obyek sengketa kepada MANSYUR TALI/SU AMA FATIMAH langsung dikerjakan saat itu oleh orang tua saksi ;
- Bahwa Yang ditanam oleh orang tua saksi ditanah obyek sengketa saat itu adalah ubi kayu ;
- Bahwa Kondisi tanah obyek sengketa ketika orang tua saksi membeli dari SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI dibagian depan sudah bersihkan dan didepan tersebut orang tua saksi menanam ubi kayu sedangkan dibelakangnya masih belum dibersihkan masih banyak pohon-pohon kayu yang belum dipotong ;
- Bahwa Orang tua saksi mengerjakan tanah obyek sengketa hanya 1 tahun ;
- Bahwa Karena tanah obyek sengketa dijual kepada DAUD DJARA ;
- Bahwa Orang tua saksi menjual tanah obyek sengketa kepada DAUD DJARA adalah tahun 1967 ;
- Bahwa Orang tua saksi meninggal dunia tahun 1998 ;
- Bahwa Seingat saksi tidak ada yang berkeberatan baik dari SU AMA FATIMAH bahkan dari anak-anak maupun dari keluarganya ;
- Bahwa Terjadinya jual beli tersebut adalah siang hari ;
- Bahwa Pada saat terjadi jual beli antara orang tua saksi dengan Mansyur Tabli atau orang tua saksi jual beli dengan Daud Djara tanah obyek sengketa belum bersertipikat ;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa sekarang sudah bersertipikat dan dalam sertipikat tersebut adalah atas nama Daud Djara ;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi ikut menda mendampingi pertanahan pada saat pengukuran ;
- Bahwa Yang mengundang saksi untuk ikut saat itu adalah diundang oleh Daud Djara ;

Halaman 39 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahunnya saksi lupa tetapi yang jelas saksi ikut mendampingi Pertanahan saat diukur tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca atau melihat sertifikat atas nama DAUD DJARA terhadap tanah obyek sengketa namun saksi pernah dengan kabar dari anak-anak Daud Djara ;
- Bahwa Tidak ada yang berkeberatan Terhadap sertifikat atas nama Daud Djara atas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan saksi tahu hanya sampai pengukuran saja ;
- Bahwa Rumah orang tua saksi dengan rumah SU AMA FATIMAH jaraknya dekat ;
- Bahwa Yang meninggal duluan adalah orang tua saksi dari pada SU AMA FATIMAH ;
- Bahwa sebelum meninggal orang tua saksi maupun SU AMA FATIMAH hubungan baik-baik saja tidak ada yang bermasalah ;
- Bahwa benar anak-anak SU AMA FATIMAH tidak pernah ada yang keberatan terkait dengan masalah tanah obyek sengketa;
- Bahwa M. YAKUB AJA anaknya ada 5 orang ;
- Bahwa Nama - anak M. YAKUB AJA yaitu : 1. M. SALEH YAKUB, 2. DEFIAH, 3. RAUDAH, 4. H. KARTIN dan 5. MUHLIS ;
- Bahwa Saksi punya anak ada 4 orang ;
- Bahwa Defiah punya anak 1 orang bernama Agus ;
- Bahwa Raudah tidak punya anak ;
- Bahwa H. Kartini punya anak 4 orang yaitu : 1. KISMAN, 2.KASMAN, 3. KIKI dan 4. PETIAH ;
- Bahwa Muhlis punya anak ada 6 orang yaitu : 1. EDO, 2. ADE, 3. IKA, 4.YUDIN, 5. DEDI dan 6. ITA ;
- Bahwa pernah menjadi saksi dalam kasus tindak pidana Tipiring ada keterkaitan dengan tanah obyek sengketa sekarang ini ;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah lupa ;
- Bahwa Tidak ada orang tua saksi menunjukan kwitansi kepada saksi namun saksi melihat sendiri jumlah uang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak disumpah saat saksi memberikan keterangan dalam kasusu Tipiring ;
- Bahwa Keterangan saksi tersebut tidak benar keterangan saksi yang benar yang sekarang ini dalam kasus perdata;

Halaman 40 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu saksi memberikan keterangan kasus Tipiring itu saksi disuruh berbohong oleh Terdakwa supaya tidak masuk penjara, namun keterangan saksi yang sebenarnya yang benar keterangan dalam kasus perdata sekarang ini ;
- Bahwa Kepala kampung dengan Kepala Desa tidak sama karena Kepala Kampung tidak ada kantornya sedangkan Kepala Desa punya Kantor ;
- Bahwa benar nda tangan Kepala Kampung dalam surat bukti yang bertanda P- 5 yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Selain Kepala Desa juga bernama Gelara ;
- Bahwa Seingat saksi sebelum atau sesudah dibuat surat keterangan jual beli antara Mansyur Tali dengan M.Saleh Yakub tidak ada berkeberatan;
- Bahwa Tanda tangan tidak sama KTP tahun 1998 Bukti surat P- 1 dengan KTP tahun 2015 bukti surat P-2 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidk tahu apakah Su Ama Fatimah pernah mengerjakan tanah obyek sengketa sekitar tahun 1966 karena saksi sering keluar daerah dan saksi sekitar tahun 1967 saksi pindah ke Manggelewa ;
- Bahwa Saksi menikah tahun 1967 ;
- Bahwa Setelah saksi menikah saksi tinggal disebelah tanah obyek sengketa sekitar satu dua tahun baru saksi pindah ke Manggelewa ;
- Bahwa Yang orang tua saksi sering datang ke rumah saksi di Manggelewea dan tidak pernah cerita ada yang keberatan terkait dengan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Ya benar sebelum orang tua saksi menyerahkan uang harga tanah tersebut orang tua saksi hitung dulu jumlahnya kemudian baru diserahkan kepada Mansyur Tali ;
- Bahwa Saksi tidak pecahan berapa uang seratus ribu rupiah tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara orang tua saksi dengan Mansyur Tali mengenai jual beli labur tanah yaitu tanah obyek sengketa;
- Bahwa Setelah orang tua saksi membayar tanah obyek sengketa ke Mansyur Tali kemudian orang tua saksi mengarapnya hanya satu kali saja kemudian beralih menggarapnya oleh Daud Djara ;
- Bahwa Daud Djara menggaraf karecna tanah obyek sengketa sudah dijual oleh orang tua saksi kepada Daud Djara ;
- Bahwa Setelah tanah obyek sengketa dibayar oleh Daud Djara bukan Daud Djara yang mengerjakan namun dikerjakan oleh BARI ABAKAR ;

Halaman 41 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Lanci tahun 1970, namun saksi masih belum menetap, saksi mulai menetap tahun 1980 ;
- Bahwa Sekarang saksi tidak tahu siapa yang menggaraf tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah penyerahan surat – surat yang saksi tahu hanya penyerahan uang saja ;
- Bahwa Seingat saksi baik waktu orang tua saksi membeli tanah obyek sengketa kepada Mansyur Tali maupun setelah orang tua saksi menjual tanah obyek sengketa kepada Daaud Djara bagaimana kondisi tanah saat itu hanya sebagian didepan jalan raya sudah dibersihkan dan sudah ditanami, sedangkan dibelakang sampai diujung utara masih belum dibersihkan dan masih banyak kayu yang besar-besar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan haarga berapa orang tua saksi menjual tanah obyek sengketa kepada Daud Djara orang tua dari Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa didalam surat jual beli tersebut tidak ditanda tangan oleh Kepala Desa Bara H. Ali Ismail;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan H .Ali Ismail meninggal dunia ;
- Bahwa H.ali lemail tinggalnya di Nowa ;
- Bahwa Setelah terjadi jual beli tanah obyek sengketa saksi tidak pernah ketemu lagi sama H .Ali Ismail sampai meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 6: M. SALEH BIN ARAHMAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sekarang ini adalah masalah tanah tegalan ;
- Bahwa saksi tahu yang bermasalah dengan tanah adalah antara Thomas dengan anaknya Mansyur Tali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mansyur Tali ada nama lainnya ;
- Bahwa Su Ama Fatimah dengan Mansyur Tali setahu saksi sama (satu) orangnya ;
- Bahwa saksi ± 1 hektar ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Batas – batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Halaman 42 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Batas sebelah Utara berbatasan dengan kali ;
- Batas sebelah Timur berbatasan dengan Musa ;
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Jamaludin ;
- Bahwa Setahu saksi batas dulu dengan sekarang ada yang berbeda yaitu Batas sebelah selatan sekarang sudah perkampungan, batas sebelah Utara masih tidak ada perubahan, batas sebelah Timur Rumah Warga dan batas sebelah barat rumah orang ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa sekarang masuk dalam wilayah Desa Padamprama ;
- Bahwa Setahu saksi pemilik tanah obyek sengketa Su Ama Fatimah / Tali Usu ;
- Bahwa ada anaknya Su Ama Fatimah/ Mansyur Tali namun saksi lupa namanya ;
- Bahwa Sekarang Su Ama Fatimah / Mansyur Tali tanah obyek sengketa sudah tidak menguasai lagi karena sudah dijual kepada orang Tua Tomas ;
- Bahwa benar Tomas mendapatkan tanah obyek sengketa dari Mansyur Tali;
- Bahwa ada Selain Thomas ada orang lain yang mendapatkan tanah dari Mansyur Tali yaitu Daud Djara ;
- Bahwa Hubungan antara Tomas dengan Daud Djara adalah Tomas anak dari Daud Djara ;
- Bahwa saksi tahu Daud Djara mendapatkan tanah obyek sengketa dari YAKUB BAB SALEH ;
- Bahwa YAKUB BB SALEH mendapatkan tanah obyek sengketa dari MANSYUR TALI ;
- Bahwa Cara YAKUB BB SALEH mendapatkan tanah dari MANSYUR TALI adalah dengan cara dibeli oleh YAKUB BB SALEH kepada MANSYUR TALIB ;
- Bahwa Saksi tahu karena ada surat dibawa oleh anak menentu MANSYUR TALI yang bernama ABU BAKAR sehingga saksi tahu ;
- Bahwa Tidak ada orang lain memperlihatkan saksi surat tanah obyek sengketa selian Abu Bakar saja ;
- Bahwa Saksi dipanggil di kampung Abu Bakar oleh Ujang ;

Halaman 43 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil oleh Ujang mau diajak ke Mataram oleh mansyur namun saksi tidak mau ke Mataram dalam rangka masalah perkara tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mau ikut ke Mataram diajak oleh Mansyur karena saksi lihat Surat Jual Beli tersebut adalah antara Mansyur Talib dengan M. Yakub Baba Saleh ;
- Bahwa Saksi ditunjukkan surat P-5 oleh Majelis Hakim saksi benarkan surat tersebut yang saksi maksudkan ;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca isi surat tersebut ;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam surat jual tanah obyek sengketa antara M.Yakub BB Saleh dengan Mansyur Talib adalah Hasan M.Amin dan M.Ali AR ;
- Bahwa masih ada sampai sekarang kuburan kedua anak saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang datang menyiram kuburan di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Kalau saksi sering datang menyiram kuburan orang tua saksi dan kuburan kedua orang anak saksi ;
- Bahwa Dari tahun 1978 sampai tahun 1998 saksi mengerjakan tanah obyek sengketa yang saksi tanam adalah Jagung, padi dan kacang kedelai ;
- Bahwa benar nama M.Ami dan M.Ali AR seperti yang tercantum dalam surat jual beli yang menjadi bukti P-5 dalam perkara antara Thomas dengan Dewi Sri;
- Bahwa M.Ali AR sebagai Kepala Kampung Bara ;
- Bahwa saksi lihat ada tanda tangan M.ALI AR dan MANSYUR TALIB dalam surat jual beli antara M.YAKUB BB SALEH dengan MANSYUR TALI ;
- Bahwa Su Ama Fatimah pernah cerita pada saat saksi sama Su Ama Fatimah sama-sama mengembala kerbau di tanah obyek sengketa dan saksi tanya kenapa tidak kerjakan tanah itu kemudian dijawab oleh Su Ama Fatimah saya tidak kerjakan tanah itu karena saya sudah jual sama M.YAKUB BB SALEH ;
- Bahwa saksi kenal dengan Talib Usu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Talib Usu saksi hanya kenal namanya saja tapi saksi tidak pernah lihat orangnya ;

Halaman 44 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang punya tanah obyek sengketa adalah dari Suratnya ;
- Bahwa Saksi dicerita oleh Mansyur Talib bahwa tanah tersebut sudah diambil oleh Yakub Aja ;
- Bahwa Surat jual beli sudah ditanda tangan oleh Kepala Kampung karena belum ada Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat jual beli tersebut setelah meninggal dunia Mansyur Tali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 7: GUNAWAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sekarang ini karena ada masalah sengketa tanah antara Thomas dengan Par Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu letakny tanah obyek sengketa yaiyu dulu di Dusun Doridunga Desa Bara namun sekarang masuk wilayah Desa Madaprana;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Utara berbatasan dengan Sungai ;
 - Barat berbatasan dengan A .Gani A.Tahir ;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Negara (TN) ;
- Bahwa saksi tahu betul letak tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa adalah sekitar kurang lebih 1 hektar ;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Bara ;
- Bahwa saksi tahu kantor tempat bekerja saksi adalah di Kantor pemerintah di Kantor Pertanian dan proyek UPP Program PRPTE ;
- Bahwa Program saksi saat itu dengan adanya proyek UPP dan PRPTE adalah penanamanb ekspor Kepala ; ;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa termasuk salah satu obyek proyek PRPTE ;
- Bahwa penanaman pohon kelapa di lokasi tanah obyek sengketa saat itu sampai berhasil ;
- Bahwa Pada saat itu yang ditanam kepala diatas tanah obyek sengketa sekitar 100 pohon ;

Halaman 45 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam satu pemilik lahan yang dipersiapkan adalah sekitar kurang lebih 1 hektar ;
- Bahwa Kalau kelapa tumbuh dengan baik proyek mengusulkan untuk pembuatan sertifikat ke Kantor Pertanahan ;
- Bahwa ada saksi sampaikan surat ke Kantor Desa terkait dengan penanaman proyek kelapa tersebut sehingga terbentuk kelompok tni ;
- Bahwa Yang saksi ajak bicara terkait dengan penanaman kelapa di tanah obyek sengketa adalah pihak pemilik tanah ;
- Bahwa yang saksi maksudkan pihak pemilik tanah adalah Pak DAUD DJARA;
- Bahwa Dasar DAUD DJARA kepemilikan tanah obyek sengketa adalah ada surat-surat ;
- Bahwa ada saksi berkomunikasi dengan pihak Desa terkait dengan proyek penanaman kelapa tersebut ;
- Bahwa Pada saat itu setahu saksi tanah milik DAUD DJARA tidak bermasalah / bertsengketa ;
- Bahwa Proses pemeliharaan penanaman pohon kelapa tersebut adalah 3 tahun ;;
- Bahwa Selama proses pemeliharaan penanaman pohon kelapa tersebut tidak orang yang berkeberatan ;
- Bahwa Mengenai sertifikat tanah obyek sengketa saat itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dari dulu sampai sekarang pemiliknya adalah DAUD DJARA ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah obyek sengketa ada kuburan ;
- Bahwa Tempat kuburan diatas tanah obyek sengketa adalah dibagian barat ;
- Bahwa . Jumlah kuburan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa diumumkan di Desa ;
- Bahwa Jumlah kuburan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa diumumkan di Desa pembuatan sertifikat;
- Bahwa Di Umumkan di Desa selama 3 bulan ;
- Bahwa Pada saat itu nama kepala Desa Bara adalah Pak Husen Bakar ;
- Bahwa Pihak proyek mengusulkan pembuatan sertifikat apabila sudah dikelola dengan baik dan tanaman yang baik kalau sudah diatas 50 persen sudah baik tanaman maka bisa diusulkan untuk pembuatan

Halaman 46 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat kalau masih dibawah 50 persen pihak saksi tidak berani mengusulkan untuk pembuatan sertipikat ;

- Bahwa Proyek penanaman pohon kelapa tahun 94 – 95 ;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa surat-surat saksi hanya tanya saja ;
- Bahwa Tidak pernah saksi hanya menyuruh saja ;
- Bahwa Setahu saksi tanam dulu kelapa bargu baru tanah obyek sengketa bersertipikat ;
- Bahwa Saksi bekerja bersama Tim ;
- Bahwa Ganti – gantian mengawasi tananaman kepala tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah obyek sengketa atas nama DAUD DJARA ;
- Bahwa Karena pada waktu BPN turun mengukur tanah tidak diboleh ukuran di atas sungai sehingga batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negara (TN) ;
- Bahwa Saksi kadang-kadang ikut melakukan pengukuran tanah bersama BPN;
- Bahwa Kalau tanah obyek sengketa saksi tidak ikut tertlibat melakukan pengukuran ;
- Bahwa Saat itu masih berupa kebun karena masih banyak alang-alang, pohon mangga besar-besar dan pohon asam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama MANSYUR TALI, Tanggal 31-12-98, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-1 ;
2. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama MANSYUR, Tanggal 19-08-2015, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-2;
3. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 sektor Pedesaan, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, kecamatan Woja, Desa Madaprana, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan

Halaman 47 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dompu, atas nama Tali Usu Nomor Urut 208, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII- 3 ;
4. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014, NOP. 52.05.050.011.007-0029.0, Nama wajib Pajak TALI USU, Dusun Bara, Bara, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu, luas 14.500 M2, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII- 4 ;
 5. Fotokopy Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 472/53/PEM/III/2016, ditanda tangani oleh SYARIFUDDIN, H.TS , SE, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII- 5 ;
 6. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. TALI USU dan Alm. SITI MAHANI yaitu MANSYUR TALI, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-6
 7. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, NOP : 52.05.050.011-0029.0, Nama Wajib Pajak TALI USU, Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,, luas 14.500 M2, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-7 ;
 8. Fotokopy yang berkepala Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Nomor W3-TUN.6/982/HK.06/II/2017,Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Tertanggal 8 Februari 2017, ditandatangani SSRI SETYOWATI, SH.M.H dengan NIP. 195609171979022002. Selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-8;
 9. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No.184/B/2016/PT. TUN.SBY, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII- 9;
 10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 05/KEP-52/X/2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Bara, tanggal 30 Oktober 1987, Surat Ukur Nomor 508/1987, Tanggal 15 Juli 1987, Luas 11.532 M2 atas nama DAUD JARAH, terletak di Desa Bara Kecamatan Dompu (sekarang Desa madaprana, Kecamatan Woja) Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai pelaksaasn Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-10 ;
 11. Foto Copy Surat Desa Bara urut Pejabat Gelarang / Kepala Desa Bara, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-11 ;

Halaman 48 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-12 ;
 13. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 18 September 2018, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII- 13 ;
 14. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor:140/148/Kesra/IV/2014 tanggal 25 April 2014, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-14 ;
 15. Foto Copy Surat Keterangan Penggarapan/Penguasaan Tanah, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-15 ;
 16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-16 ;
 17. Foto Copy Salinan Putusan Perkara No.184/B/2016/PT.TUN.SBY, selanjutnya diberi tanda TI s/d TVII-17;
- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I sampai dengan Tergugat VII juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: AMRIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa Yang bersengketa masalah tanah adalah antara Mansyur Tali dengan Thomas ;
- Bahwa Letak tanah obyek sengketa saksi tidak ingat ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Madaprana ;
- Bahwa . Tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah kebun ;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa kurang lebih 1 hektar ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Kali ;
 - Timur berbatasan dengan Sudirman dan Husen ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Barat berbatasan dengan Jamaludin hanya itu saja saksi tahu ;
- Bahwa Pemilik tanah obyek sengketa adalah Mansyur Tali ;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa milik Mansyur Tali karena Mansyur Tali yang kerjakan dan saksi sering ambil mangga di tempat tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Mansyur Tali berhadapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu saksi sering berpapasan dengan Mansyur Tali ;
- Bahwa Umur saksi saat itu tidak tahu tapi saksi sudah bisa pacaran ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tidak dikerjakan terus menerus karena sudah dipinjam oleh M. Yakub Aja ;
- Bahwa ada nama lain Yakub Aja yaitu M. Yakub BB Saleh ;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa dipinjamkan oleh Mansyur Tali ke Yakub Aja adalah Mansyur Tali ;
- Bahwa Tempat terjadinya pinjam meminjam tanah obyek sengketa antara Mansyur Tali dengan Yakub Aja adalah di rumah Mansyur Tali ;
- Bahwa saksi sering datang kerumah Mansyur Tali ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bincang-bincang Mansyur Tali dengan Yakub Aja, Yakub Aja bilang saya kerjakan dulu ;
- Bahwa benar yang bilang saya kerjakan tanah ini adalah Yakub Aja ;
- Bahwa Jawaban Mansyur Tali tidak ada hanya diam saja ;
- Bahwa Tanah yang dipinjam oleh Mansyur Tali ke Yakub Aja adalah tanah obyek sengketa bukan tanah yang lain ;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah obyek sengketa walaupun sudah dipinjamkan kepada Yakub Aja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi sudah pindah tempat tinggal ke Woja ;
- Bahwa setelah saksi pindah ke Woja saksi tetap jalan – jalan ke kampung ataupun ke tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Yang saksi tahu yang kerjakan tanah obyek sengketa adalah Yakub Aja tidak ada orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Daud Djara;
- Bahwa Ya Yakub Aja pernah Jadi Kepala Desa Bara;
- Bahwa Yakub Aja ada punya anak ;
- Bahwa Nama – nama anaknya Yakub Aja yaitu : M. Saleh, Sarpiah dan Mukhlis ;
- Bahwa Yang masih hidup M. Saleh saja ;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Desa Riwo ;
- Bahwa Mansyur Tali dapat tanah dari peninggalan orang tua ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Mansyur Tali ;
- Bahwa Terjadinya pinjam meminjam tanah obyek sengketa antara Mansyur Tali dengan Yakub Aja adalah siang hari ;

Halaman 50 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa . Pinjam-meminjam tanah obyek sengketa tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa sekarang sudah dikembalikan tanah obyek sengketa oleh Yakub Aja kepada Mansyur Tali ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dikembalikan oleh Yakub Aja saksi sudah punya anak ;
- Bahwa Yakub Aja meminjam tanah obyek sengketa kepada Mansyur Tali sebelum saksi menikah ;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada kuburan ;
- Bahwa Kuburan disebelah Utara ;
- Bahwa Sebelah selatan tanah obyek sengketa tidak ada kuburan ;
- Bahwa Kuburan yang ada diatas tanah obyek sengketa adalah orang tua Mansyur Tali ;
- Bahwa Kuburan hanya 1 dan agak jauh dari sungai ;
- Bahwa Saksi menjawab tidak kenal dengan Tomas ;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu hanya dengar nama Tomas ;
- Bahwa Yang ceritakan saksi Mansyur Tali dengan Tomas ada masalah tanah adalah orang ;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah masuk wilayah Desa Madaprana ;
- Bahwa dari dulu tanah obyek sengketa masuk wilayah Desa Madaprana ;
- Bahwa Sejak saksi masih kecil karena saksi sering cari mangga di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Alasan saksi tanah obyek sengketa milik Mansyur Tali karena tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Mansyur Tali dan saksi sering datang ke lokasi tanah obyek sengketa ambil mangga pada saat Mansyur Tali mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Pada Jaman PKI saksi sudah besar sudah bisa pacaran ;
- Bahwa Yang saksi ingat sebelum PKI ;
- Bahwa Yang saksi ingat duluan Yakub Aja meminjam tanah obyek sengketa kepada Mansyur Tali dengan PKI ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan oleh Mansyur Tali surat tanda bukti kepemilikan Mansyur Tali terhadap tanah obyek sengketa ;

Halaman 51 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu Mansyur Tali meminta tanah dikembalikan oleh Yakub Aja belum ada kepastian untuk dikembalikan karena masih mau dikerjakan oleh Yakub Aja;
- Bahwa Yakub Aja datang 2 kali kerumah Mansyur Tali untuk meminjam tanah obyek sengketa untuk dikerjakan langsung dikasi oleh Mansyur Tali;
- Bahwa Yang ada waktu selain Yakub Aja datang kerumah Mansyur Tali untuk meminjam tanah obyek sengketa adalah orang tua saksi sedangkan saksi sendiri berada dibawah rumah Mansyur Tali sehingga saksi dengar tanah itu saya sudah berikan ke Yakub Aja untuk dipinjam dan dikerjakan;
- Bahwa saksi dengar langsung bukan diceritakan ;
- Bahwa Selain tanah obyek sengketa mansyur Tali ada punya tanah di gunung dekat Amalahabe ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar selama hidup saksi di Bara tanah obyek sudah dijual ke Yakub Aja oleh Mansyur Tali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tahun saksi hanya tahu Yakub Aja kerjakan tanah obyek sengketa karena dipinjam sama Mansyur Tali ;
- Bahwa Sudah dikerjakan semuanya dari depan jalan raya sampai di dekat sungai pada waktu saksi datang ambil mangga ;
- Bahwa Yang saksi lihat sekarang ada 1 pohon asam dan ada bekas pohon kepala ;
- Bahwa Dua kali Mansyur Tali datang meminta tanah baru diberikan oleh Mansyur Tali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2: ISMAIL Bin SYAMSUDIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa Yang bersengketa masalah tanah adalah antara Mansyur Tali dengan Thomas ;
- Bahwa Letak tanah obyek sengketa adalah di desa Madaprama Kecamatan Woja;
- Bahwa Ya saksi tahu luas tanah obyek sengketa kurang lebih 1 hektar ;
- Bahwa Pemilik tanah obyek sengketa adalah Mansyur Tali ;

Halaman 52 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa . Saksi tinggal sekarang di dekat dengan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Jarak tempat saksi tinggal dengan tanah obyek sengketa satu rumah baru rumah saksi ;
- Bahwa Tempat tinggal saksi dari dulu sampai sekarang tidak pernah pindah-pindah ;
- Bahwa Tanah tempat saksi tinggal tersebut adalah tanah dari kakek saksi ;
- Bahwa pernah saksi melihat Mansyur Tali mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi sering ke tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dikerjakan hanya satu kali setahun ;
- Bahwa Mansyur Tali mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuanya ;
- Bahwa Mansyur Tali sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Mansyur Tali mengerjakan tanah obyek sengketa tahun 1965 masih dikerjakan oleh Mansyur Tali ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yakub Aja mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain karena saksi pernah pindah tempat tinggal di Tolo Bara sehingga saksi tidak melihat Mansyur Tali mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Setelah saksi pindah ke Tolo Bara saksi tidak pernah bertemu dengan Mansyur Tali ;
- Bahwa Kemudian dijawab oleh Mansyur Tali tanah tersebut saya tidak kerjakan tanah tersebut karena di kerjakan oleh Yakub Aja ;
- Bahwa Dua tahun saksi pindah kemudian baru saksi kembali tinggal didekat tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tinggal kembali dekat tanah obyek sengketa tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Mansyur Tali ;
- Bahwa saksi tahu ada kuburan diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi dengan Sulaiman tinggal bersebrangan dengan jalan raya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sulaiman mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa sudah dijual kepada RIJAL, GURU RAJAK, HAJA NURA ;

Halaman 53 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi melihat Dewi Sri Binti Mansyur mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Mataram;
- Bahwa Mansyur Tali tidak pernah ada keluhan / curhatan kepada saksi terbkait dengan tanah obyek sengketa, cuman saksi tanya kenapa tidak kerjakan tanah, dijawab oleh Mansyur Tali tanah tersebut dikerjakan oleh Yakub Aja ;
- Bahwa Sejak dulu tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Madaprana ;
- Bahwa Tahun 1965 PKI saksi belum menikah ;
- Bahwa Saksi pindah tempat tinggal ke Tolo Kalo sebelum masa PKI ;
- Bahwa setelah saksi pindah tempat tinggal di Tolo Bara baru Mansyur Tali mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Setelah saksi pindah 1 tahun baru Mansyur Tali mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saat itu saksi tidak ada melihat kuburan di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Pada waktu Mansyur Tali mengerjakan tanah obyek sengketa saksi tidak ada melihat pohon kelapa hanya pohon mangga saja ;
- Bahwa ada tonggak pohon kelapa di atas tanah obyek sengketa namun pohon kelapa tidak ada saksi lihat ;
- Bahwa Yang menebang adalah Dewi Sri ;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa ada perkara di Pengadilan Tata Negara ;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3: HASANUDIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa Yang bersengketa masalah tanah adalah antara Dewi Sri dengan Thomas ;
- Bahwa Letak tanah obyek sengketa adalah Desa Madaprana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Gani Ama Tahir, Ibrahim dan Muhtar;
 - Sebelah selatan Sungai ;
 - Sebelah Timur Dulunya lupa sekarang Jalan Ekonomi ;
 - Sebelah Utara Jalan Negara ;
- Bahwa Sejak saksi lahir tinggal di Bara ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dulu masuk wilayah Desa Bara sekarang masuk wilayah Desa Madaprana ;
- Bahwa Setahu saksi tanah obyek sengketa masuk Dusun Dori Dungga ;
- Bahwa Saksi bekerja di Desa Madaprana sebagai staf Pemerintahan ;
- Bahwa Saksi mulai tahun 2008 bekerja di Desa Madaprana sebagai staf Pemerintahan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar tahun 2008 Mansyur Tali pernah datang ke Kantor Desa Madaprana, namun awalnya saksi tidak tahu nama Mansyur Tali setelah datang ke Kantor Desa baru saksi kenal dan tahu nama Mansyur Tali ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Mansyur Tali datang ke Kantor Desa Madaprana mau menyuruh panggil orang baras yang bernama Guru Muhlis dengan kartini ;
- Bahwa ada datang Mansyur Tali dengan Muhlis ke Kantor Desa Madaprana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Muhlis orang tua Kartini ;
- Bahwa Tujuan Mansyur Tali meminta pihak aparat Desa untuk memanggil Muhlis mau klarifikasi masalah tanah ;
- Bahwa Yang menanyakan kepada Mansyur Tali adalah perangkat Desa yang lain ;
- Bahwa ditanyakan oleh Perangkat Desa yang lainnya mengenai kepemilikan surat-surat tanah ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Mansyur Tali ada menunjukkan kepemilikan surat-surat tanah ;
- Bahwa Yang memanggil Mansyur Tali dengan Muhlis dan kartini adalah kaur Umum ;
- Bahwa Mansyur tali hadir tetapi Muhlis dan Kartini tidak hadir ;
- Bahwa Dua kali Muhlis sama Kartini dipanggil namun tidak hadir juga ;
- Bahwa Ya Mansyur Tali datang bersama anaknya bernama Dewi dan Fatimah ;

Halaman 55 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Mansyur Tali datang bersama Dewi dan Fatimah ke Kantor Desa Madaprana tahun 2013 untuk memanggil Thomas ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara mansyur Tali dengan Thomas ;
- Bahwa Yang disampaikan oleh Mansyur Tali keluhan kesah saja ;
- Bahwa Setahu saksi tenggang waktu 1 hari harus hadir ke Kantor Desa ;
- Bahwa Surat panggilan yang tanda tangan Kepala Desa ;
- Bahwa Yang bawa surat panggilan ke Mansyur Tali kaur Umum sedangkan surat panggilan ke Thomas saksi sendiri ;
- Bahwa Atas Panggilan tersebut Thomas tidak pernah hadir di kantor Desa ;
- Bahwa Thomas dipanggil hanya satu kali saja ;
- Bahwa Yang saksi ingat sejak tahu 2008 sampai dengan tahun 2013 Mansyur Tali mengeluhkan mengenai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Yang saksi ingat tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 tidak ada surat panggilan kepada Muhlis dan Kartini ;
- Bahwa Yang saksi tahu antara Sulaiman dengan Thomas tidak ada hubungan dengan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Yang saksi tahu Sulaiman tidak ada menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dua kali waktu pemeriksaan dilokasi tanah obyek sengketa dan sekarang dipersidangan ini ;
- Bahwa Dengan ketidak hadiran Thomas ke Kantor Desa atas panggilan tersebut Mansyur Tali masuk dan menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa langsung dikerjakan oleh Mansyur Tali dan menanam jagung dan menanam taman yang lain juga ;
- Bahwa Pada tahun 2008 Kepala Desa Madaprana adalah H. Jabar ;
- Bahwa Yang dikeluh resahkan Muhlis dan kartini tentang tanah obyek sengketa;
- Bahwa Hubungan Muhlis dengan Kartini saksi tidak tahu ;
- Bahwa sama keluhrksah dengan pengaduan;
- Bahwa Yang berwenang memanggil Kaur Umum yang tanda tangan surat Sekretaris Desa ;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang membuat surat serta siapa yang membawa surat panggilan ke Muhlis dan Kartini ;
- Bahwa Tahun 2013 yang tanda tangan surat panggil kepada adalah Mahdon Plt. Kepala Desa saat itu ;

Halaman 56 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tahu saat itu Mansyur Tali tidak menunjukan surat tanda bukti kepemilikan tanah hanya mansyur tali melakukan pengaduan saja ;
- Bahwa Saat itu sempat dicari dibuk DHKP ternyata ada nama Mansyur Tali ;
- Bahwa Setahu saksi DHKP hanya nama catatan tentang pajak pembyaran pajak saja bukan kepemilikan tanah ;
- Bahwa Tahun 2008 Mansyur Tali tidak menguasai tanah obyek sengketa, kemudian masuk tahun 2014
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mansyur Tali tidak menguasai tanah obyek sengketa pada hal dalam DHKP tersebut ada nama mansyur tali ;
- Bahwa Tidak ada hanya ada nama di DHKP itu saja jadi surat-surat tidak ada;
- Bahwa Yang menguasai saat itu adalah Thomas ;
- Bahwa Saksi tidak pernah pungut pajak sama Mansyur Tali saat itu ;
- Bahwa masih ada bekas pohon kelapa yang sudah ditebang ;
- Bahwa Yang potong Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada mintak ijin kepada Penggugat untuk memotong pohon kelapa tersebut atau pohon mangga ;
- Bahwa Surat yang dibuat oleh Kepala Desa adalah surat penting-penting saja;
- Bahwa saksi pernah tandatangan sebagai saksi untuk jual beli tanah dewi sri dangan Hj Nuhra, saat itu di rumah saksi sendiri yang antar surat Abubakar (ujang) dan istrinya, tetapi tidak ada Hj. Nuhra, saksi hanya tadnatangan saja;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang membuat surat jual beli tersebut ;
- Bahwa Saksi belum melihat apakah ada arsipnya di kantor Desa Madaprama;
- Bahwa selalu pakai Kop Desa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 4: H. YASIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah sengketa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bersengketa masalah tanah adalah antara Mansyur Tali dengan Thomas ;
- Bahwa saksi tahu Mansyur Tali punya anak bernama Dewi Sri ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat Jamaludin dan masih banyak orang lain yang saksi ingat Jamaludin saja ;
 - Sebelah Utara Sori / Sungai ;
 - Sebelah Timur Sudah penuh dengan rumah ;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya ;
- Bahwa pernah ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa Pertama kali saksi ke tanah obyek sengketa saksi lupa karena sudah lama ;
- Bahwa benar saksi tanah obyek sengketa sebelum perkara ini ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dulu masuk wilayah Besa Bara sekarang sudah masuk wilayah Desa Madaprana ;
- Bahwa Waktu saksi pergi ke tanah obyek sengketa saksi bertemu dengan Mansyur Tali ;
- Bahwa Waktu saksi bertemu dengan Mansyur Tali di tanah obyek sengketa Mansyur Tali sedang kerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Mansyur Tali saat itu sedang memagar keliling tanah obyek sengketa;
- Bahwa Maksud saksi datang ke tanah obyek sengketa saksi pergi mengembala kerbau ;
- Bahwa Saksi pergi ke tanah obyek sengketa pagi hari ;
- Bahwa saksi kenal karena bertetangga ;
- Bahwa pernah Mansyur Tali bercerita sama bahwa tanah obyek sengketa mau dipinjam ;
- Bahwa Menurut cerita Mansyur Tali yang mau pinjam tanah obyek sengketa adalah BB SALEH ;
- Bahwa Yang saksi tahu BB Saleh sama Yakub Aja orang yang sama atau orangnya satu ;
- Bahwa Setelah seminggu kemudian saksi pergi BB Saleh / Yakub Aja sudah diberikan pinjam tanah obyek sengketa oleh Mansyur Tali ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Yakub Aja di tanah obyek sengketa ;

Halaman 58 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yakub Aja pernah cerita sma saksi mengenai status tanah tersebut bahwa tanah tersebut dipinjam dari Mansyur Tali ;
- Bahwa setelah dipinjam oleh Yakub Aja tanah obyek sengketa dikerjakan selama 2 tahun ;
- Bahwa Nama orang tua Mansyur Tali saksi sudah lupa ;
- Bahwa Setelah tanah obyek sengketa dikuasai oleh Mansyur Tali ingin diambil kembali oleh Yakub Aja ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada proses jual beli antara Yakub Aja dengan Daud Djara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah BB Saleh ;
- Bahwa Anak-anak dari BB Saleh saksi lupa ;
- Bahwa Letak tanah obyek sengketa adalah di desa Madaprama Kecamatan Woja;
- Bahwa Ya saksi tahu luas tanah obyek sengketa kurang lebih 1 hektar ;
- Bahwa Pemilik tanah obyek sengketa adalah Mansyur Tali ;
- Bahwa Saksi tinggal sekarang di dekat dengan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Jarak tempat saksi tinggal dengan tanah obyek sengketa satu rumah baru rumah saksi ;
- Bahwa Tempat tinggal saksi dari dulu sampai sekarang tidak pernah pindah-pindah ;
- Bahwa Tanah tempat saksi tinggal tersebut adalah tanah dari kakek saksi ;
- Bahwa pernah saksi melihat Mansyur Tali mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi sering ke tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dikerjakan hanya satu kali setahun ;
- Bahwa Mansyur Tali mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuanya ;
- Bahwa Mansyur Tali sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Setahu saksi sejak 5 bulan yang lalu ;
- Bahwa Saksi tahu dari Dewi Sri tanah obyek sengketa diperkarakan oleh Thomas dengan Dewi Sri ;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi tidak menanyakan kepada Dewi Sri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Mansyur Tali mengerjakan tanah obyek sengketa tahun 1965 masih dikerjakan oleh Mansyur Tali ;

Halaman 59 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yakub Aja mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain karena saksi pernah pindah tempat tinggal di Tolo Bara sehingga saksi tidak melihat Mansyur Tali mengerjakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Setelah saksi pindah ke Tolo Bara saksi tidak pernah bertemu dengan Mansyur Tali ;
- Bahwa Kemudian dijawab oleh Mansyur Tali tanah tersebut saya tidak kerjakan tanah tersebut karena di kerjakan oleh Yakub Aja ;
- Bahwa Dua tahun saksi pindah kemudian baru saksi kembali tinggal didekat tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tinggal kembali dekat tanah obyek sengketa tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Mansyur Tali ;
- Bahwa saksi tahu ada kuburan diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Yakub Aja mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah lupa apakah sebelum kejadian PKI atau sesudah kejadian PKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 5: Hj. NURHA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah sengketa tanah ;
- Bahwa Yang saksi tahu bersengketa tanah adalah ntara Sri Dewi dengan Thomas ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa masuk wilayah Desa mana yang saksi tahu hanya buna ;
- Bahwa Saksi membeli sebgian dari tanah obyek sengketa adalah tahun 2018 dan saksi membelinya dari Sri Dewi ;
- Bahwa Dasar saksi mau mau membeli sebagian dari tanah obyek sengketa adalah untuk anak saksi ;
- Bahwa ada surat ditunjukan tanda menangnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka saksi berani membelinya tanah tersebut ;
- Bahwa Luasnya hanya 3 are ;

Halaman 60 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli dengan harga Rp.90.000.000,- ;
- Bahwa batas-batasnya sebagian saksi lupa yaitu batas sebelah barat dan batas sebelah utara, sedangkan batas sebelah timur Jalan Ekonomi dan batas sebelah selatan Sungai ;
- Bahwa Tempat terjadi transaksi jual beli di kantor Desa ;
- Bahwa ada dibuatkan surat jual beli ;
- Bahwa ada ditanda tangan oleh Kepala Desa dan saksi-saksi ;
- Bahwa Yang buat surat jual beli adalah Kepala Desa ;
- Bahwa ada ditanda tangan oleh Hasanudin selaku staf Pemerintahan Desa Madaprana ;
- Bahwa Batas tanah yang saksi beli itu lupa ;
- Bahwa ada saksi pegang surat jual belinya tanah yang saksi beli sama Dewi Sri tersebut ;
- Bahwa Saksi belum menguasai tanah yang saksi beli itu karena ada masalah ;
- Bahwa Saksi dikasitahu oleh Dewi Sri bahwa tanah obyek sengketa sudah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;
- Bahwa Saksi tidak ingat bulannya tapi dalam tahun 2018 saksi beli ;
- Bahwa Surat jual beli tanah antara saksi dengan Dewi Sri sudah lama dibuat ;
- Saksi mau kuasai setelah baik-baik sudah tidak ada masalah ;
- Bahwa Saksi tidak pagar karena belum ada biaya ;
- Bahwa Saksi tidak turun kelokasi karena saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Dewi Sri bahwa sudah menang ;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram hanya diberitahu saja oleh Dewi Sri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasanudin, saksi membeli sebagian tanah obyek sengketa dari Dewi Sri (Tergugat I) dan transaksi dilakukan di Kantor Desa dengan mengetahui Kepala Desa Madaprana dan saksi-saksi juga hadir menandatangani depan kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Hasanudin di Kantor Desa Madaprana;
- Bahwa, saksi tidak kuasai tanah sengketa karena da masalah;
- Bahwa, saksi baru tahu tanah digugat diperkarakan sejak 5 bulan lalu sekitar bulan januari diberitahu oleh Dewi Sri;

Halaman 61 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengajukan keberatan atau menggugat atau intervensi karena bagi saksi menang atau kalah tidak masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, Para Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Mei 2020, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Mei 2020, juga hadir Tergugat XII mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, untuk tidak melakukan segala aktivitas di atas tanah obyek sengketa, atau berhubungan dengan tanah tersebut sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut tidak disebutkan alasannya dalam posita gugatannya, lebih lanjut tidak terpenuhi syarat untuk dikabulkannya tuntutan provisi tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang adanya eksepsi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yaitu mengenai eksepsi sebagai berikut:

Exceptio error in Persona, gugatan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, tidak dijelaskan berapa luas, letak, dan batas masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII;
- Bahwa, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII, sehingga penarikan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII adalah keliru;

Exceptio plurium litis consortium, gugatan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, pihak M. YACUB BB SALEH/H.M. YAKUB AJA (anak cucu/ahli warisnya) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara, didalilkan dalam gugatan DAUD DJARA memperoleh dari H.M. YAKUB AJA, dan H.M. YAKUB AJA memperoleh dari SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI;
- Bahwa, YAN MANGANDAR PUTRA tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara, dimana Yan mendapatkan sebagian tanah obyek sengketa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, sebagai sukses fee dalam perkara TUN Mataram Tahun 2015;
- Bahwa, ada pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa karena menerima gadai/membeli dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut oleh Para Penggugat telah diajukan tanggapan melalui replik yang pada pokoknya: mengenai eksepsi salah pihak harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara, lebih lanjut alasan-alasan yang dimaksud tidak masuk dalam kualifikasi eksepsi error in persona. Bahwa terhadap eksepsi kurang pihak mengenai H.M. YAKUB AJA telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjual dengan menyerahkan tanahnya secara langsung, untuk memperjelas asal-usul pihak H.M. YAKUB AJA bisa diajukan sebagai saksi, lebih lanjut pihak yang harus ditarik sebagai tergugat adalah pihak yang secara langsung karena perbuatannya merugikan Para Penggugat, sementara H.M. YAKUB AJA tidak pernah merugikan Para Penggugat. Bahwa, terhadap eksepsi kurang pihak atas pihak-pihak lain yang menguasai namun tidak ditarik sebagai pihak, adalah alasan yang dibuat-buat, lebih lanjut sepanjang informasi dari pemerintah Desa Madaprama hanya

Halaman 63 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak dalam gugatan tersebut yang tercatat sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, mempelajari alasan-alasan eksepsi serta tanggapan Para Penggugat juga tanggapan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan keliru (*error in persona*) dengan alasan tidak dijelaskan berapa luas, letak, dan batas masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII, bahwa terhadap alasan tersebut bukanlah kualifikasi dari eksepsi *error in persona*, adapun mengenai digugatnya Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII sebagai pihak berperkara adalah kewenangan dari Para Penggugat (Putusan MA RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971), dengan demikian terhadap eksepsi poin tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak dimana H.M. YAKUB AJA, YAN MANGANDAR, dan pihak-pihak lain tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara haruslah dibuktikan di dalam pokok perkara dan akan menjadi fakta dalam persidangan, sehingga dapat dinilai sejauh apa kepentingan hukumnya baru dapat ditentukan apakah gugatan kurang pihak atau tidak, terlebih lagi ada pihak-pihak lain yang didalilkan menguasai tanah obyek sengketa dan tidak disebutkan pihak mana yang dimaksud dan bagaimana dasar penguasaannya, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut sebagaimana yang telah disebutkan tadi, dengan demikian terhadap eksepsi poin tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat mendalilkan memiliki **tanah obyek sengketa** berupa tanah tegalan/kebun seluas 11.532 M2 (Sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) dulu terletak di So Nasi wilayah Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang setelah pemekaran terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 64 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dulu dengan kali (buna) SoriNae, sekarang dengan sungai;
- Sebelah Timur : dulu dengan MUSA B. Tala, Kpg. Bara sekarang dengan kebun milik SUDIRMAN M T, pekarangan milik MUSA dan Pekarangan milik ARBA'IN;
- Sebelah Selatan : dulu dengan Jalan raya ke Kempo sekarang dengan jalan raya lintas Dompu Sumbawa;
- Sebelah Barat : dulu dengan DJAMALUDIN B. (SALASA) SARIF sekarang dengan pekarangan milik IBRAHIM, kebun milik MUHTAR dan sungai;
- Bahwa, tanah tersebut diperoleh dari DAUD DJARA ayah Para Penggugat atas membeli dari M. YACUB BB. SALEH/H.M. YAKUB AJA pada tahun 1968, dan M. YACUB membeli dari SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI (ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dan kakek dari Tergugat V sampai dengan Tergugat VII) pada tanggal 1 September 1966;
- Bahwa, setelah jual beli antara DAUD DJARA dengan M. YACUB tanah segera diserahkan dan langsung dikuasai oleh DAUD DJARA sebagai pembeli, berikut juga surat jual beli antara M. YACUB dengan SU AMA FATIMAH, Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, dan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan;
- Bahwa, sejak jual beli tersebut dikuasai terus oleh pihak DAUD DJARA hingga anak-anaknya yakni Para Penggugat, tidak ada yang keberatan termasuk dari pihak SU AMA FATIMAH, namun pada bulan Maret 2014 Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, FATIMAH (ibu dari Tergugat V sampai dengan Tergugat VII) masuk menguasai tanpa ijin. Atas perbuatan tersebut Para Penggugat melaporkannya dalam perkara tipiring dan berdasarkan Putusan Nomor: 8/PID.R/2015/PN.DOM tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, FATIMAH (ibu dari Tergugat V sampai dengan Tergugat VII) diputus bersalah dan dijatuhi pidana bersyarat. Bahwa setelah masa pidana bersyaratnya berakhir, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, FATIMAH (ibu dari Tergugat V sampai dengan Tergugat VII) kembali masuk menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin, sampai FATIMAH meninggal dilanjutkan oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat VII, dan hingga saat ini sebagian dialihkan kepada Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII;
- Bahwa, perbuatan Para Tergugat tersebut dalam menguasai maupun mengalihkan tanah obyek sengketa tanpa ijin Para Penggugat adalah

Halaman 65 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian karena tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa, dengan rincian kerugian: setiap tahun sebesar Rp. 15.600.000; (Lima Belas Juta Enam ratus Ribu Rupiah) atas hasil tanah objek sengketa terhitung sejak tahun 2014 sampai putusan dieksekusi. Dan kerugian atas penebangan 47 pohon kelapa, dan 5 pohon mangga, serta 1 pohon asam yang ditanam diatas tanah objek sengketa, kepada Para Penggugat sebesar Rp.253.000.000; (Dua ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menjawab dalam dalil jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, pihak Tergugat menolak dalil gugatan DAUD DJARA sebagai pemilik tanah obyek sengketa, karena pemilik awalnya adalah TALI USU dengan jalan membuka hutan, kemudian diwariskan kepada SU AMA FATIMAH, dan tidak pernah dijual maupun dialihkan kepada siapapun termasuk kepada M. YACUB;
- Bahwa, sekitar tahun 1965, M. YACUB yang merupakan tetangga SU AMA FATIMAH, minta tolong kepada SU AMA FATIMAH untuk dipinjamkan tanah obyek sengketa untuk dikerjakan agar M. YACUB bisa menghidupi keluarganya, dan diberikan pinjam oleh SU AMA FATIMAH atas dasar kemanusiaan dan masih memiliki tanah yang lain;
- Bahwa, sekitar tahun 1970 SU AMA FATIMAH secara langsung maupun perantara orang lain beberapa kali berupaya meminta tanahnya kembali kepada M. YACUB, namun tidak berhasil, dimana M. YACUB selain sebagai tetangga dekat juga pernah menjadi kepala desa Bara, demikian pula DAUD DJARA adalah anggota Polisi, sehingga SU AMA FATIMAH sungkan untuk menguasai kembali secara langsung;
- Bahwa, penguasaan Para tergugat termasuk FATIMAH sejak tahun 2014 adalah sah, meskipun ada putusan tipiring yang juga salah karena dalam gugatan tahun tidak terketik, selain itu dalam perkara tersebut pelapor (Para Penggugat) memiliki alas hak berupa SHM No. 61 Tahun 1987 An. DAUD DJARA, namun sekarang SHM tersebut sudah dicabut dan dibatalkan berdasar Putusan TUN Mataram No. 33/G/2015/PTUN.MTR Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor 184/B/2016/PT.TUN.SBY, sehingga penguasaan oleh pihak Tergugat sampai saat ini adalah sah;

Menimbang, bahwa dari pokok dalil-dalil tersebut, baik dari Para Penggugat maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, maka yang

Halaman 66 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum, yang didasari sengketa hak (kepemilikan) dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah:

1. Siapakah pemilik sah dari tanah obyek sengketa?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan MA Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-7 berupa SHM No. 61 Tahun 1987 An. DAUD JARAH yang dulunya merupakan sertifikat atas tanah sengketa, bahwa bukti surat tersebut telah dibatalkan oleh BPN (vide bukti surat TIs/dTVII-10), berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya Tahun 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti TIs/dTVII-8 dan TIs/dTVII-9, TIs/dTVII-17), bukti-bukti TIs/dTVII-8 TIs/dTVII-9 TIs/dTVII-10 dan TIs/dTVII-17 tersebut merupakan bukti otentik dan tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga surat tersebut memiliki pembuktian yang sempurna, dengan demikian tidak ada SHM pada tanah obyek sengketa sebagai bukti kepemilikan yang kuat atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa karena SHM tersebut telah dibatalkan, dan terhadap kepemilikan atas tanah sengketa oleh Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, maka baik Para Penggugat maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang sama-sama mendalilkan sebagai pemilik tanah obyek sengketa harus membuktikan lebih lanjut mengenai kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1, dan P-2 berupa IPEDA tahun 1984, 1985, juga bukti P-3 berupa ketentuan pajak

Halaman 67 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1969-1973, kesemuanya atas nama Tali Usu/Daud Djara, yang mana setelah dicermati pada pokoknya merupakan bukti mengenai pembayaran pajak, tercatat nama Tali Usu/D.Djara, bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah, sehingga untuk membuktikan mengenai kepemilikan tanah, bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain (Vide Putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960);

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti surat P-4 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia An. Tali Usu, Bara, yang merupakan bukti awal kepemilikan tanah pada sekitar tahun 1958 tersebut sebelum munculnya sertifikat, dulunya tanah obyek sengketa telah tercatat atas nama Tali Usu yang merupakan orangtua dari SU AMA FATIMAH (MANSYUR TALI). Bahwa, terkait bukti tersebut sama-sama diakui baik Para Penggugat maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari TALI USU yang dilanjutkan oleh anaknya SU AMA FATIMAH, namun surat P-4 yang terbit sekian tahun lamanya tersebut berada pada penguasaan Para Penggugat, hal ini dapat menjadi bukti awal mengenai dalil bahwa DAUD DJARA telah membeli tanah obyek sengketa dari M. YACUB, dimana saat penyerahan tanah disertai dengan surat bukti kepemilikannya tersebut saat itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti surat P-5 dan bukti surat P-6, bukti surat P-6 merupakan salinan lepas hanya untuk mempermudah pembacaan dari bukti surat P-5 tersebut. Bahwa, bukti surat P-5 berupa surat jual labur (jual beli) tanah obyek sengketa dari SU AMA FATIMA kepada M. YAKUB M. SALEH (M. YACUB BB. SALEH) pada tanggal 1 September 1966, ditandatangani oleh SU AMA FATIMAH sendiri dan M. YACUB M SALEH, diketahui oleh Kepala Kampung Bara I M. Hasan M. Amin dan kepala kampung Bara II M. ALI ARAHMAN, dengan ditandatangani saksi-saksi. Bahwa, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan, namun karena dibantah kebenarannya maka harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa jual beli tersebut bersesuaian, dengan keterangan saksi M. SALEH H. YAKUB, yang merupakan anak dari M. YACUB BB. SALEH tersebut, dimana saksi M. SALEH H. YAKUB mengetahui soal jual beli tanah obyek sengketa dari SU AMA FATIMAH kepada ayahnya juga mengetahui adanya bukti surat P-5 tersebut, karena saksi M. SALEH H. YAKUB ikut hadir saat transaksi jual beli tersebut yang dilakukan di rumah kepala dusun bara II (kepala kampung saat itu) di siang hari dengan harga Rp. 100.000. (seratus

Halaman 68 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Keterangan saksi tersebut bersesuaian juga dengan saksi M. SALEH A. RAHMAN, dimana saksi M. SALEH A. RAHMAN mengenal SU AMA FATIMA yang merupakan anak dari TALI USU, saksi tahu SU AMA FATIMA yang awalnya memiliki tanah sengketa dari cerita SU AMA FATIMA sendiri, kemudian tanah obyek sengketa dimiliki oleh DAUD DJARA orang tua THOMAS (Penggugat I) dari membeli dari YAKUB BB SALEH, selanjutnya saksi M. SALEH A. RAHMAN mengetahui jual beli tanah obyek sengketa dari SU AMA FATIMA kepada YAKUB BABA SALEH (M. YACUB BB. SALEH), saksi tahu dari Abubakar Alias Ujang yang merupakan menantu dari SU AMA FATIMA sendiri, saat itu Ujang membawa bukti surat P-5 tersebut dengan tujuan mengajak saksi untuk menjadi saksi membatalkan sertifikat di Mataram, dan saksi menolak karena melihat surat jual labur tersebut, dimana saksi melihat tandatangan M. Ali AR dan Hasan M. Amin sebagai kepala kampung desa Bara pada surat tersebut. Bahwa, selain itu saksi M. SALEH A. RAHMAN juga pernah menanyakan kepada SU AMA FATIMA kenapa tidak mengerjakan tanah obyek sengketa, dan dijawab karena telah dijual kepada YAKUB AJA;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, membantah adanya jual beli karena yang sebenarnya hanya merupakan pinjam meminjam tanah, dimana SU AMA FATIMA meminjamkan sebagian tanahnya karena alasan kemanusiaan kepada M. YACUB, yang telah memohon pinjam dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII juga mengajukan bukti surat TIs/dTVII-1 dan TIs/dTVII-2 berupa KTP Mansyur Tali (SU AMA FATIMA) yang lama tahun 1998 dan baru tahun 2015, bahwa dalam bukti KTP tersebut tertera tandatangan dari Mansyur Tali yang berbeda dari bukti P-5 Surat Jual Labur pada tahun 1966 tersebut, bahwa terhadap hal tersebut ada jeda waktu 32 (tiga puluh dua) tahun yang cukup lama dengan kemungkinan perubahan tanda tangan terutama oleh masyarakat awam bisa saja terjadi, sedangkan terhadap peristiwa jual labur (jual beli) dengan rangkain peristiwa lainnya tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa pinjam tanah obyek sengketa, selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan saksi AMRIN, saksi ISMAIL Bin SYAMSUDIN, Saksi HASANUDIN, saksi HAJI YASIN Bin SALEH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi AMRIN mengetahui soal tanah obyek sengketa yang dipinjamkan SU AMA FATIMA kepada M.

Halaman 69 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YACUB karena SU AMA FATIMA pernah menceritakannya kepada orang tua saksi waktu saksi masih remaja (sekitar masa PKI 1965), saksi juga tahu saat itu M. YACUB datang sendiri meminjam tanah dan di jawab oleh SU AMA FATIMA, "iya yang penting jangan diambil", saat itu orang tua saksi di dalam rumah dan saksi mendengar di bawah rumah, sebelumnya M. YACUB juga pernah datang bersama istri meminjam, namun tidak dijawab oleh SU AMA FATIMA. Bahwa, setelah tanah obyek sengketa jadi dipinjam M. YACUB saksi tidak tahu dikerjakan siapa karena saksi pindah ke Woja. Bahwa, setelah pindah saksi pernah bertanya soal tanah obyek sengketa kepada SU AMA FATIMA dan dijawab susah diminta kembali dari M. YACUB. Bahwa, selanjutnya saksi ISMAIL Bin SYAMSUDIN menerangkan sejak kecil melihat SU AMA FATIMA mengerjakan tanah obyek sengketa, terakhir sekitar tahun 1965 (PKI), selanjutnya saksi tidak tahu karena tahun 1966 saksi pindah tempat tinggal ke Bara, setelah pindah saat kembali bersihkan lahan saksi dekat tanah obyek sengketa, ada orang bernama Musa Tala bertanya kepada SU AMA FATIMA kenapa tanah obyek sengketa tidak dibersihkan dan dijawab sudah dipinjamkan ke M. YACUB. Bahwa, selanjutnya saksi H. YASIN menerangkan pernah diceritakan oleh SU AMA FATIMA, bahwa SU AMA FATIMA telah meminjamkan tanah obyek sengketa kepada M. YACUB, pernah diceritakan pula bahwa tanah tidak mau dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi AMRIN yang mendengar sendiri mengenai peminjaman atas tanah obyek sengketa tersebut, perlu didukung oleh alat bukti lainnya, selanjutnya keterangan saksi H. YASIN dan saksi ISMAIL adalah keterangan yang didapat dari keterangan yang diceritakan oleh orang lain (auditu), tanpa didukung oleh keterangan saksi maupun alat bukti lain sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983, tertanggal 18-8-1984). Bahwa, selain itu keterangan saksi-saksi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengenai peristiwa pinjam meminjam tanah tersebut tidak di dukung oleh alat bukti surat apapun terkait peristiwa pinjam meminjam tersebut, selain itu menjadi bahan pertimbangan pula bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mendalilkan M. YACUB sampai memohon meminjam tanah untuk menghidupi keluarganya, sedangkan disatu sisi juga didalilkan SU AMA FATIMA segan/tidak berhasil meminta kembali karena M. YACUB menjabat sebagai kepala desa saat itu, sehingga alasan tersebut menjadi janggal dimana M. YACUB yang kemudian menjabat sebagai kepala desa hingga membuat orang merasa segan malah memohon-mohon (minta belas kasihan/tidak

Halaman 70 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya) untuk meminjam tanah guna menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut tidak memenuhi minimal pembuktian yang dibutuhkan, dengan demikian terhadap dalil pinjam meminjam tanah obyek sengketa oleh M. YACUB kepada SU AMA FATIMA untuk menyangkal dalil Penggugat mengenai jual beli antara SU AMA FATIMA dengan M. YACUB tersebut, tidak dapat dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan jual beli tanah obyek sengketa antara SU AMA FATIMA dan M. YACUB tersebut telah memenuhi jual beli menurut adat secara terang dan tunai berdasarkan Pasal 5 UUPA No. 5 Tahun 1960, dimana berdasarkan bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan keterangan M. SALEH H. YAKUB dan M. SALEH A. RAHMAN diatas, jual beli yang terjadi pada tahun 1966 itu dalam kondisi yang serba terbatas, telah dilakukan di hadapan kepala kampung Bara I M. HASAN AMIN dan kepala kampung Bara II M. ALI RAHMAN disertai dengan saksi, sehingga jual beli yang memenuhi unsur terang dengan tujuan agar diketahui umum telah terpenuhi, serta telah pula dilakukan dengan tunai dimana dalam bukti tersebut tercantum harga Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) yang kemudian obyek sengketa langsung diserahkan kepada M. YACUB disertai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara atas kepemilikan tanah (vide bukti surat P-4), kemudian langsung dikuasai (sebelum beralih kepada DAUD DJARA). Bahwa peristiwa ini justru didukung oleh keterangan saksi AMRIN dan saksi ISMAIL bin SYAMSUDIN yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dimana kedua saksi tersebut menerangkan terakhir melihat SU AMA FATIMA menguasai tanah sengketa sampai sekitar tahun 1965 (sekitar masa PKI) dan kemudian dikuasai M. YACUB, sehingga bersesuaian dengan dalil jual beli pada tahun 1966 (vide bukti surat P-5) yang setelah jual beli tanah obyek sengketa selanjutnya dikuasi oleh M. YACUB;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka jual beli antara SU AMA FATIMA dengan M. YACUB atas tanah obyek sengketa pada tahun 1966 tersebut adalah sah, dan M. YACUB sebagai pemilik yang sah berhak pula untuk menjual maupun mengalihkan tanah obyek sengketa kepada DAUD DJARA maupun pihak lainnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 475 K/Sip/1967, dengan kaidah hukum: bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam K.U.H.Perdata atau Hukum Adat – i.c. – jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh seorang kepala kampung);

Halaman 71 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan DAUD DJARA mendapatkan tanah sengketa dengan membeli dari M. YACUB, dimana setelah jual beli antara SU AMA FATIMA kepada M. YACUB yang kemudian tanah sengketa dikuasai oleh M. YACUB, kemudian dijual lagi kepada DAUD DJARA, disertai dengan penyerahan tanah yang langsung dikuasai oleh DAUD DJARA bersama dengan surat-surat berupa bukti surat P-5 berupa jual beli dari SU AMA FATIMA kepada M. YACUB sebagai bukti bahwa tanah obyek sengketa milik SU AMA FATIMA telah dibeli dengan sah oleh M. YACUB sehingga M. YACUB berhak untuk menjual kepada DAUD DJARA, juga bukti surat P-4 yang merupakan bukti kepemilikan sementara atas tanah tersebut yang tercantum atas nama TALI USU sebagai pemilik awalnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil jual beli dan penguasaan dari DAUD DJARA yang dilanjutkan oleh Para Penggugat hingga dikuasai kembali oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tahun 2014, Para Penggugat telah mengajukan pula saksi BARI dan saksi ZAENAB yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa telah dibayar oleh DAUD DJARA kepada M. YACUB pada tahun 1967, dan langsung dikuasai dengan cara menyuruh ayah saksi BARI maupun saksi ZAENAB menanaminya, kemudian setelah meninggal dilanjutkan oleh saksi BARI dari tahun 1969 hingga tahun 1978, selanjutnya dilanjutkan oleh saksi ZAENAB beserta suami hingga sekitar tahun 1998. Bahwa, saksi IBRAHIM menerangkan sejak tahun sekitar 1997 hingga tahun 2000 mengerjakan tanah sengketa, dan saksi tidak melihat saksi BARI maupun ZAENAB mengerjakan, hal ini beralasan karena saksi BARI dan ZAENAB telah selesai mengerjakan tanah obyek sengketa tahun-tahun itu. Bahwa, demikian pula terhadap keterangan saksi GUNAWAN, yang merupakan anggota Tim porgram RPTE terkait ekspor pohon kelapa, dimana saksi mengetahui DAUD DJARA sebagai pemilik karena menanyakan surat-surat kepemilikan kepada DAUD DJARA yang dijawab ada meskipun saksi tidak melihat langsung, saat itu terhadap tanah obyek sengketa juga ditanami 100 (seratus) pohon kelapa terkait proyek tersebut, program juga memfasilitasi rekomendasi tanah obyek sengketa untuk disertifikat namun salenjutnya pertanahan yang memverifikasi dan saksi tidak terlibat terus menerus karena diganti-ganti dengan tim lain;

Menimbang, bahwa selain penguasaan secara fisik tersebut Para Penggugat juga melakukan pembayaran pajak sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan tersebut. Bahwa, dengan demikian terhadap seluruh rangkaian keterangan saksi dan surat tersebut adalah bersesuaian satu dengan

Halaman 72 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang membuktikan mengenai penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh DAUD DJARA setelah membeli dari M. YACUB hingga sebelum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mulai menguasai kembali tanah obyek sengketa sejak tahun 2014, dengan demikian penguasaan tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 47 (empat puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan saksi HASANUDIN, yang menerangkan saksi sebagai staff desa Madaprana, mengetahui pada sekitar tahun 2008 ada pihak SU AMA FATIMA meminta dipanggilkan pihak M. YACUB (Kartini dan Muhlis) dan pada tahun 2013 minta dipanggilkan pihak THOMAS untuk mengkalifikasi atas tanah sengketa, namun pihak yang dipanggil tidak pernah hadir dan tidak ada kelanjutannya, dan pada tahun 2014 mereka mengerjakan tanah obyek sengketa. Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-8 berupa putusan tipiring yang berupa dokumen otentik pada pokoknya yang membuktikan bahwa benar sejak tahun 2014 Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, juga FATIMA yang merupakan ibu dari Tergugat V sampai dengan Tergugat VII masuk menguasai kembali tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sesungguhnya terhadap dalil jual beli dan penguasaan dari DAUD DJARA yang dilanjutkan oleh Para Penggugat hingga tahun 2014 dikuasai kembali oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII itu sendiri tidak dibantah, bahkan diakui secara tegas baik dalam dalil konvensi maupun rekonvensi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, demikian halnya dengan asal usul tanah obyek sengketa yang berasal dari TALI USU dan kemudian turun kepada anaknya SU AMA FATIMA, karena yang dibantah pada pokoknya adalah jual beli antara SU AMA FATIMA dengan M. YACUB yang menjadi awal dari sengketa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Bahwa, terhadap penguasaan atas tanah obyek sengketa sekian tahun lamanya yakni lebih kurang 47 (empat puluh) tahun oleh DAUD DJARA yang diteruskan oleh Para Penggugat dengan dasar jual beli yang sah tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII baru masuk kembali sekitar tahun 2014, maupun baru mengajukan keberatan sekitar tahun 2008 (kurang lebih setelah 41 tahun lamanya) tidak mengajukan keberatan sejak semula, terlebih tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dalil mengenai pinjam meminjam tanah obyek sengketa yang dipinjam oleh M. YACUB tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penguasaan oleh DAUD DJARA yang dilanjutkan oleh Para Penggugat adalah penguasaan yang sah dan harus dilindungi secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 73 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang pada pokoknya mensyaratkan penguasaan terhadap tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka, sebagai yang berhak atas tanah tanpa adanya keberatan dari pihak manapun selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau lebih tersebut dapat diberikan hak atas tanah (vide Yuriprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang lain, yakni TIs/dTVII-3 berupa DHKP, TIs/dTVII-4 berupa SPPT September 2015 dan TIs/dTVII-7 berupa SPPT Juni 2015 an. TALI USU, adalah bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, kemudian nama yang tertera dalam surat-surat tersebut adalah masih menggunakan nama TALI USU, yang juga telah diakui sebagai pemilik asal tanah sengketa oleh kedua belah pihak, dimana pembayaran pajak oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut sesungguhnya mendukung fakta bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 2014, dan terhadap penguasaan sejak tahu 2014 tersebut memang tidak dibantah oleh kedua belah pihak, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat TIs/dTVII-5 berupa bukti keterangan kematian An. TALI USU dan bukti surat TIs/dTVII-6 berupa surat pernyataan ahli waris TALI USU, menunjukan mengenai peristiwa kematian TALI USU, dan kemudian dilakukan pewarisan oleh para ahli waris, dimana surat pernyataan yang demikian adalah surat pernyataan yang berdiri sendiri dan mengikat hanya antara yang membuat pernyataan tersebut, tidak dapat dijadikan bukti sebagai kepemilikan tanah obyek sengketa, apalagi jika tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TIs/dTVII-11 berupa keterangan dari Kecamatan Woja mengenai daftar kepala desa/gelarang yang pernah menjabat di Desa Bara, apabila dicermati dengan bukti P-5 adalah tidak berkaitan karena yang menandatangani perjanjian jual beli pada bukti P-5 tersebut adalah kepala kampung bukan kepala desa, sehingga terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TIs/dTVII-13 berupa jual beli Siti Rahma (Tergugat II) dengan Sirwan (Tergugat X) terhadap sebagian obyek

Halaman 74 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada bulan September 2018 diketahui kepala desa Madaprana SURADIN SPd., terhadap jual beli ini tidak diajukan bukti lainnya, dimana sekalipun benar adanya jual beli apabila Tergugat II bukan pihak yang berhak atas sengketa maka jual beli kepada Tergugat X tersebut tidak sah, selain itu apabila dicermati secara kasat mata terlihat jelas perbedaan tandatangan kepala desa Madaprana SURADIN Spd, dalam bukti surat TIs/dTVII-12, TIs/dTVII-13 maupun TIs/dTVII-15, sedangkan bukti-bukti surat tersebut tidak didukung alat bukti lainnya yang sah sehingga diragukan kebenarannya, dengan demikian terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil eksepsi yang terkait pokok perkara mengenai adanya pihak lain yang menguasai pokok perkara yakni YAN MANGANDAR PUTRA, namun tidak diajukan bukti terkait peralihan yang sah atas sebagian tanah obyek sengketa tersebut kepada YAN MANGANDAR PUTRA sehingga dalil tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak ada kewajiban Para Penggugat untuk menarik YAN MANGANDAR sebagai pihak berperkara. Bahwa, demikian pula terhadap pihak M. YACUB, sebagaimana yang telah dipertimbangan sebelumnya mengenai yang dipermasalahkan adalah peralihan tanah dari SU AMA FATIMA kepada M. YACUB, sedangkan tidak ada masalah dalam peralihan dari M. YACUB dengan DAUD DJARA, dimana M. YACUB telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjual dengan menyerahkan tanahnya secara langsung dan kemudian langsung dikuasai oleh DAUD DJARA sebagai pembeli dan untuk memperjelas perolehan tanah obyek sengketa, pihak dari M. YAKUB AJA telah dijadikan sebagai saksi, dengan demikian pihak M. YACUB tidak melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat sehingga tidak perlu ditarik sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak lain tidak disebutkan siapa lagi yang menguasai tanah obyek sengketa dalam dalil-dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, namun pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan bukti surat TIs/dTVII-12 mengenai jual beli antara DEWI SRI (Tergugat I) kepada Hj. NUHRA, pada tahun 2018 dan saksi Hj. NUHRA, yang hadir sebagai saksi menerangkan telah membeli sebagian tanah obyek sengketa, jual beli mana dibuat dan dilakukan di depan kades Madaprana, begitu juga dengan disaksikan HASANUDIN AR yang hadir dan menandatangani saat itu juga. Bahwa, keterangan saksi tersebut bertentangan dengan keterangan saksi HASANUDIN AR yang juga menjadi saksi dalam jual beli tersebut, dimana saksi HASANUDIN AR memberi keterangan bahwa bukti surat TIs/dTVII-12 saksi tandatangani di rumah saksi sendiri tidak ada kepala

Halaman 75 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, penjual, maupun pembeli, namun surat tersebut sudah jadi diantar oleh Tergugat I dan suaminya Ujang ke rumah saksi. Bahwa selain ketidaksesuaian keterangan tersebut, Hj. NUHRA yang menerangkan mengetahui perkara sejak 5 bulan lalu sejak awal diajukan gugatan ini tidak mengajukan keberatan atau langkah hukum intervensi atas sebagian tanah obyek sengketa yang didalilkan dibelinya tersebut dengan alasan membiarkan saja karena kalah memang tidak menjadi masalah, padahal diterangkan sendiri telah dilakukan pembayaran seharga Rp. 90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) dimana jumlah tersebut seacra umum bukanlah jumlah yang sedikit untuk memasrahkan hak miliknya yang diperoleh dengan membayar sejumlah uang tersebut, sehingga keterangan-keterangan tersebut diragukan kebenarannya dan tdak cukup membuktikan Hj. NUHRA sebagai pembeli beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak lain yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, dan hal ini harus dilakukan oleh pihak yang tidak digugat tersebut dengan melakukan gugatan intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Para Penggugat telah sesuai dan tidak mengandung kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TIs/dTVII-14 berupa Surat Keterangan Kepemilikan dari Plt. Kepala Desa Madaprana tahun 2014, yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Tali Usu berdasarkan DHKP dan SPPT, dimana Tali Usu sebagai pemilik asal tidak dibantah oleh kedua belah pihak, lebih lanjut terhadap bukti surat tersebut hanyalah berupa surat keterangan biasa untuk administrasi apabila diperlukan seperti dalam permohonan pengajuan sertifikat yang secara materi bertujuan untuk memastikan tanah benar dikuasai oleh pemohon sertifikat dan tidak ada sengketa, sedangkan pemerintah kelurahan/desa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hak kepemilikan atas suatu bidang tanah, lebih lanjut dalam faktanya bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 2014 masih merupakan tanah milik DAUD DJARA berdasarkan bukti SHM yang belum dibatalkan saat itu oleh putusan TUN, dengan demikian terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TIs/dTVII-15 berupa surat keterangan penggarapan/penguasaan tanah dari kepala Desa Madaprana Suradin SPd. Tahun 2015, yang menerangkan bahwa MANSYUR TALI (SU AMA FATIMA) yang menggarap atau menguasai tanah obyek sengketa, bahwa

Halaman 76 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai surat tersebut adalah sama yakni merupakan surat keterangan untuk administrasi dari kantor desa bukan untuk menentukan hak kepemilikan atas sebidang tanah, sedangkan mengenai penguasaan tanah sengketa oleh pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang merupakan keturunan dari SU AMA FATIMA, juga oleh para Tergugat lainnya sejak tahun 2014 sampai saat ini memang telah diakui oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TIs/dTVII-16 berupa SPPT An. Sudirman MT, bulan Januari 2011, merupakan bukti pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, tidak pula disebutkan dalam dalil-dalil kedua belah pihak, sehingga tidak relevan dan terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa, maka segala bentuk peralihan atas tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah obyek sengketa karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka petitum poin 2 dan poin 3 sebagai petitum pokok adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai sita karena tidak pernah dijatuhkan sita, maka tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, karena pemenuhannya berdasarkan pada petitum pokok adalah beralasan hukum sehingga terhadap petitum poin tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 10, mengenai rincian jumlah kerugian tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Para Penggugat maka tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 11 mengenai uang paksa (dwangsom), menurut Majelis Hakim adalah berlebihan, karena apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat dimohonkan eksekusi oleh Para Penggugat dan dalam eksekusi tersebut Pengadilan jika perlu

Halaman 77 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat Negara sebagaimana yang telah dimohonkan dalam petitum poin 9 sehingga tidaklah diperlukan lagi adanya Dwangsoom, maka terhadap petitum poin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 12, mengenai putusan serta merta, setelah Majelis hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai putusan serta merta tersebut termasuk pedoman sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 serta berbagai pedoman yang lain, maka petitum poin ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya, sehingga petitum poin 1 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 13 akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Para Penggugat, maka redaksional petitum gugatan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pihak Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi menolak dalil gugatan DAUD DJARA sebagai pemilik tanah obyek sengketa, karena pemilik awalnya adalah TALI USU dengan jalan membuka hutan, kemudian diwariskan kepada SU AMA FATIMAH, dan tidak pernah dijual maupun dialihkan kepada siapapun termasuk kepada M. YACUB;
- Bahwa, M. YACUB meminjam tanah obyek sengketa dan mengalihkannya kepada DAUD DJARA;
- Bahwa, penguasaan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi termasuk FATIMAH sejak tahun 2014 adalah sah, meskipun ada putusan tipiring yang juga salah karena dalam gugatan tahun tidak terketik, selain itu dalam perkara tersebut pelapor (Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) memiliki alas hak berupa SHM No. 61 Tahun 1987 An. DAUD DJARA, namun sekarang SHM

Halaman 78 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dicabut dan dibatalkan berdasar Putusan TUN Mataram No. 33/G/2015/PTUN.MTR Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor 184/B/2016/PT.TUN.SBY, sehingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak berhak atas tanah sengketa dan penguasaan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi sampai saat ini adalah sah;

- Bahwa, karena penguasaan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak sah sejak tahun 1968 hingga tahun 2014 maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi, dengan kerugian sebesar Rp. 589.950.000;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil rekonvensi tersebut pada intinya apa yang digugat dalam gugatan rekonvensi ini adalah sama dengan dalil-dalil jawaban dalam konvensi dan tidak ada hal prinsip lain yang digugat dalam gugatan rekonvensi ini, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dengan mengambil alih pertimbangan dalam konvensi, dimana gugatan dalam konvensi dikabulkan, sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi juga Para Tergugat Konvensi yang lainnya adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian apa yang menjadi petitum dalam gugatan rekonvensi menjadi tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi ditolak, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga Para Tergugat Konvensi yang lainnya berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 79 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, R.Bg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah, dari ayah bernama Almarhum DAUD DJARA dan berhak memiliki sebidang tanah tegalan/kebun seluas 11.532 M2 (Sebelas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dulu terletak di So Nasi, wilayah Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dulu dengan kali (buna) SoriNae, sekarang dengan sungai;
 - Sebelah Timur dulu dengan MUSA B. Tala, Kpg. Bara sekarang dengan kebun milik SUDIRMAN MT, pekarangan milik MUSA dan Pekarangan milik ARBA'IN;
 - Sebelah Selatan dulu dengan Jalan raya ke Kempo sekarang dengan jalan raya lintas Dompu Sumbawa;
 - Sebelah Barat dulu dengan DJAMALUDIN B. (SALASA) SARIF sekarang dengan pekarangan milik IBRAHIM, kebun milik MUHTAR dan sungai;

Adalah tanah hak milik ayah para penggugat dan atau milik para penggugat selaku ahli warisnya;

3. Menyatakan Jual Beli Labur/Lepas, tanah objek sengketa antara Almarhum SU AMA FATIMA/ MANSYUR TALI sebagai penjual dengan

Halaman 80 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum M. YAKUB BB SALEH/ H. M. YAKUB AJA, pada tanggal 1 September 1966, secara tunai/kontan, terang dan syah sesuai menurut Hukum Adat dan atau hukum positif lainnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Almarhum M YAKUB BB SALEH, dan Almarhum DAUD DJARA/ayah Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu harus mendapat perlindungan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang telah memasuki, menguasai, menebang pohon, mengambil hasil serta menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII tanpa izin para penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang memasuki, menguasai, memagar dan mengkapling tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum perjanjian jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dengan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII tanpa izin para penggugat adalah perjanjian yang dilakukan tanpa hak sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya secara bebas/tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat, selaku para ahli waris yang sah dari Almarhum DAUD DJARA, bila perlu eksekusi dengan bantuan Kepolisian/Alat Negara lainnya;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Tergugat Konvensi dan para Penggugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.932.000. (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 81 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, oleh kami, **Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, S.H.**, dan **Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lalu Muh. Nur**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

H. M. Nur Salam, S.H.

t.t.d

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Lalu Muh. Nur

Halaman 82 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.
2. ATK/Proses	Rp.	50.000.
3. Panggilan	Rp.	3.796.000.
4. Pemeriksaan setempat	Rp.	1.000.000.
5. Biaya Sumpah	Rp.	40.000.
6. Materai	Rp.	6.000.
7. Redaksi	Rp.	10.000.

JUMLAH Rp. 4.932.000.

(empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)